

BAB III
SEJARAH DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
PALEMBANG

Terkait sejarah dan penerapan Undang-undang Simbur Cahaya, pertama-tama harus dipahami bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa peneliti sebelumnya, bukanlah produk asli.¹ Terlepas dari penamaan dan penyusunan awalnya yang diprakarsai oleh Ratu Sinuhun, undang-undang hukum ini merupakan kodifikasi hukum adat yang berlaku, yang menurut penjelasan Van Vollenhoven, pada masa pemerintahan Belanda berkuasa di wilayah ini telah dilakukan kodifikasi lebih lanjut oleh Van den Bossche, asisten residen Tebing Tinggi, atas instruksi dari residen de Brauw.² Sedangkan penerapan undang-undang ini diketahui terus digunakan bahkan sampai setelah kemerdekaan Indonesia.³

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka dalam bab ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan serta penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya. Pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga bagian; Pertama, Legal Pluralism, yaitu mengenai konsep keberagaman hukum

¹ Yang dimaksud dengan produk asli adalah hukum yang sedari awal sudah terbentuk dengan penamaan dan isi yang sudah ditetapkan. lihat penjelasan ini pada: W. F. Lublink-weddik, *Adatdelictenrecht in de Rapat-Margarechtspraak van Palembang*. Sebuah thesis untuk mendapatkan gelas doktor di bagian pelanggaran hukum di Universitas Hukum Batavia. 16 Mei 1939. Hal 7-10

² Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie II*, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill. 1931) Hal. 823. Lihat juga, *Bijdragen Koninklijk Instituut* 43, 1894. Hal. 201.

³ Mulyadi J. Malik, *Simboer Tjahaja Kini Gelap*, artikel dalam konran Kompas, Sabtu, 8 Desember 2007.

yang ada di wilayah Palembang yang menjadi sumber utama tersusunnya Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, mengingat undang-undang ini merupakan kodifikasi hukum setempat. Kedua, Sejarah Kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya, membahas tentang sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya yang ada saat ini. Dan ketiga, Penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya di Palembang, yang mana akan membahas tentang bagaimana hukum dan regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya diterapkan dalam lingkungan sosial kesultanan Palembang dengan melihat beberapa contoh kasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi.

A. Legal Pluralism

Dalam mengkaji hukum serta kaitannya terhadap sosial masyarakat, istilah legal pluralism tidak asing dan telah digunakan sejak beberapa periode belakangan.⁴ Hal ini didasari karena istilah ini mampu menjelaskan keberagaman hukum adat maupun tradisi yang menjadi kunci utama terbentuknya hukum di kemudian hari. Merujuk pada Vanderlinden, legal pluralism menurutnya merupakan situasi yang menunjukkan keberagaman

⁴ Menurut salah satu pendapat, istilah legal pluralism pertama kali dipopulerkan oleh Franz von Benda-Beckmann yang kemudian disusul oleh para ahli antropologi dan sosiolog lainnya. Lihat pendapat ini pada: Simon Roberts, F. von Benda-Beckmann's work review. *Journal of Modern Law Review Limited*. Vol 73, no. 2. 2018, Hal. 331-348. Lihat juga, F. von Benda-Beckmann, *Rechtspluralismus in Malawi*. (Munich: Weltforum Verlag, 1970) Untuk penjelasan terkait study legal pluralisme, lihat: Brian Z. Tamanaha, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. *Journal of Julius Stone Institute of Jurisprudence, University of Sydney*. Vol 30, 5 July 2007. Dan, Keebet von Benda-Beckmann & Bertram Turner, *Legal Pluralism, Sosial Theory, and the State*. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. 20 January 2019.

sistem hukum yang berlaku di satu negara.⁵ Sedangkan menurut Frans von Benda-Beckmann, legal pluralism lebih cenderung digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi keberagaman sistem hukum yang bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan satu kelompok masyarakat.⁶

Mengacu pada penjelasan tersebut, jika melihat pada kasus hukum Palembang pra dan pasca kesultanan, terdapat seridaknya berbagai sistem hukum yang berlaku di wilayah teritori ini. Sebagaimana yang didapat dari beberapa penelitian sebelumnya, hukum di wilayah ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: hukum adat, hukum yang dipengaruhi kepercayaan (Hindu dan Islam), serta hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial.

Terkait hukum adat, wilayah Melayu secara umum khususnya pedalaman cukup terkenal dengan sistem hukum ini. P. P. Buss-Tjen dalam karyanya *Malay Law*, menyebutkan bahwa sistem hukum ini telah cukup lama berlaku di wilayah pedalaman Melayu. Sebagaimana yang ditemukan pada suku-suku terdahulu, sistem peradilannya ditentukan oleh karakteristik suku-suku itu sendiri berdasarkan nilai yang dianut oleh mereka.⁷ Dengan kata lain, sistem hukum ini ditentukan berdasarkan prinsip ketertarikan kelompok untuk menjaga mereka. Namun sayangnya, hukum adat yang ada di wilayah Melayu kebanyakan tidak banyak ditemukan dalam bentuk tulisan.⁸

⁵ Jaques Vanderlinden, *Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. 20 January 2019. Hal. 149-157.

⁶ Franz von Benda-Beckmann, *Op cit*. Hal. 4

⁷ P. P. Buss-Tjen, *Malay Law: A Study of Comparative Law*. (1971) Hal. 114-115.

⁸ P.P. Buss-Tjen. *Ibid*. Hal. 122.

Terkait sistem hukum yang dipengaruhi kepercayaan di wilayah Palembang, sebenarnya ini telah terjadi ketika wilayah ini bersentuhan dengan peradaban luar. Hal ini dipengaruhi oleh maraknya perdagangan pada sekitar abad ke-13 yang memungkinkan orang asing dengan latar belakang kepercayaan berbeda membawa pengaruh pada setiap aspek kehidupan.⁹ Dua kepercayaan, Hindu dan Islam, diakui telah memberi pengaruh besar terhadap hukum di wilayah ini. Sebagaimana keduanya menancapkan pengaruh dengan pemberlakuan hukuman mati bagi pezina dan pembunuh, keduanya juga memberlakukan aturan atas warisan dengan rasio pembagian 2:1 (dua banding satu) bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Selain itu Islam juga nampaknya telah memberi pengaruh pada hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Semua hal yang berhubungan dengan hal tersebut diantaranya adalah hukum pernikahan, yang salah satu aturannya mengatur tentang “mas kawin” yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian, hukum perceraian yang juga memiliki ciri pengaruh hukum Islam, contohnya penentuan tentang harta gono gini, penentuan masa iddah bagi janda dan lain sebagainya. Dan hukum keluarga juga tidak luput dari pengaruhnya.¹²

Bagaimanapun, dalam kaitannya antara adat dan hukum Islam, keduanya juga saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagaimana yang

⁹ P. P. Buss-Tjen, *Ibid*, Hal. 114 dan 117

¹⁰ P. P. Buss-Tjen, *Ibid*, Hal. 114.

¹¹ E. N. Taylor, *Malay Family Law*, a journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Vol 15. No 1. May 1973.

¹² E. N. Taylor, *Ibid*.

digambarkan oleh M. B. Hooker bahwa dalam Islam terdapat mas kawin yang harus dibayar kepada mempelai wanita, maka jika diterapkan dalam masyarakat adat, mas kawin ini mengindikasikan dua pembayaran yang berbeda. Pertama, kepada mempelai wanita sebagaimana *mahar* dalam Islam pada umumnya. Kedua, pembayaran yang harus dibayarkan kepada lembaga pernikahan sebagai sebuah adat. Terkait pembayaran kedua, ini akan menjadi hukum adat yang disebut sebagai *wang adat* atau pembayaran adat.¹³

Sedangkan terkait hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial, tidak banyak yang didapat terkait penjelasan ini. Hanya saja beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pemerintah kolonial, khususnya Belanda, memiliki sebuah acuan hukum yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht*, atau yang kita kenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana).¹⁴ Kitab undang-undang ini digunakan untuk mengatur ketentuan yang berkaitan dengan properti umum seperti tanah dan lain sebagainya.¹⁵

Diantara hukum-hukum adat yang muncul di wilayah Palembang, terdapat beberapa hukum yang diketahui telah digunakan sebagai basis hukum adat di wilayah-wilayah tertentu. Van den Berg menyebutkan beberapa kitab hukum yang diantaranya adalah Oendang-Oendang Ratoe Sinoehoen, Oendang-Oendang Soeltan Tjindai Balang, Piagam-piagam, dan Simboer

¹³ M. B. Hooker, *Adat and Islam in Malaya*. Hal. 70

¹⁴ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. (Jakarta: Bhratara. 1971) Hal.41

¹⁵ Nurfadilah Yahaya, *Colonial Development of Islamic Family Law in the British Straits Settlements and the Netherlands indie*. Journal of LAPA. 14 February 2011.

Tjahaja.¹⁶ Selain itu nama lain juga disebutkan yang terdapat di wilayah Bengkulu, diantaranya: Oendang-Oendang Moko-Moko dan Oendang-Oendang Adat Lembaga.¹⁷ Selain itu, P. De Roo De La Faille juga mencatat bahwa hukum yang ada di Palembang diantaranya adalah Oendang-Oendang Niti Soera atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Pangeran Djipang.¹⁸

Semua hukum yang disebutkan di atas diketahui telah menjadi sumber penyusunan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang di kemudian hari. Meskipun pada dasarnya masih banyak sangkalan dan pertanyaan terhadap sumber hukum dalam undang-undang ini, bagaimana pun catatan terhadap eksistensi hukum adat dapat menjadi sumber untuk penelusuran lebih lanjut terhadap terbentuknya Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang yang akan dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.

B. Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Setelah sebelumnya dipaparkan tentang keberagaman kitab hukum dan pedomannya yang tersebar di wilayah Palembang dan sekitarnya, pada sub ini akan dibahas mengenai sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih berkaitan dengan keberagaman hukum tersebut yang menjadi sumber penyusunan undang-undang ini. Serta selanjutnya akan dipaparkan juga

¹⁶ L.W.C. van Den Berg, *Rechtsbronnen van Zuid-Sumatral*, (Bijdragen Koninklijk Instituut 43, 1894) Hal. 5-6

¹⁷ L.W.C. van Den Berg. *Ibid.* Hal. 199-201.

¹⁸ P. De Roo De Faille, *Loc Cit.* Hal. 34.

isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya dengan mentransliterasikannya bagian per bagian dan pasal per pasal.

1. Sejarah Kodifikasi

Sebagaimana yang kita ketahui, sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang pertama kali disusun oleh Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sedaing Kenayan (1639-1650), dengan bersumber dari hukum adat setempat.¹⁹ Jika dirunut dari sejarah penyusunannya, Undang-Undang ini mengalami sejarah panjang kodifikasi khususnya pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20, dimana pemerintah kolonial saat itu mengambil peranan cukup signifikan terhadap tersusunnya Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang yang kita ketahui saat ini.

Tahun 1852 sendiri mengawali kodifikasi hukum ini ketika residen de Brauw menugaskan asisten residen Tebing Tinggi, Van Den Bossche, untuk merancang sebanyak mungkin satu kodifikasi hukum adat yang akan diterapkan di seluruh Palembang. Tujuannya selain untuk menyeragamkan hukum di satu sisi, kodifikasi ini juga digunakan sebagai rekonsiliasi dengan preferensi Barat sebagai kepastian hukum di sisi lain. Cakupan wilayah yang akan dikodifikasi hukum adatnya diantaranya adalah Palembang, Bengkulu, Lampung dan Jambi.

¹⁹ K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet ke-I, (Jakarta: UI Press. 1986) Hal. 112, dan L. W. C. Van den Berg, *Op Cit*, Hal. 7.

Van Den Bossche yang menyanggupi tugas ini menerima berbagai sumber hukum adat dari J. Walland.²⁰ Ia kemudian membuat konsep dan setelah berhasil terbentuk, konsep tersebut dibacakan pada tiga pertemuan besar yang dihadiri setidaknya oleh kepala marga dan beberapa kepala desa. Hal itu tentu saja mendapat persetujuan dan dengan begitu konsep tersebut diserahkan untuk diuji kepada penduduk.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Van Vollenhoven yang ia jelaskan secara destruktif:

..Hoe in het jaar 1852 in opdracht van den toenmaligen resident de Brauw, deze codificatie werd gemaakt door van den Bossch, destijds Assistent-Resident van Tebing Tinggi, hoe op een drietal hoofdenvergaderingen het concept wordt voorgelezen, ten slotte goedgekenurd door den resident en het meest bewonderd door den maken zelf.

... Bagaimana pada tahun 1852 atas instruksi dari residen De Brauw, kodifikasi ini dibuat oleh Van den Bossch, seorang asisten residen Tebing Tinggi, Kemudian konsep itu akhirnya dibaca pada tiga pertemuan utama. Disetujui oleh penduduk dan paling dikagumi oleh pembuatnya sendiri.²¹

Dengan penyetujuan tersebut, Residen de Brauw kemudian langsung mencetak dan mengirimkannya kepada para pejabat di daerah Palembang yang khusus digunakan sebagai pedoman dalam administrasi dan yurisdiksi mereka. Terkait penamaan kodifikasi hukum adat ini, Vollenhoven telah memaparkan

²⁰ Sekitar tahun 1848, terdapat dua nama pejabat administrasi pemerintah kolonial untuk kodifikasi di bidang hukum adat yang cukup diketahui. Selain Van Den Bossche, J. Walland menjadi salah satu diantara pejabat tersebut. Lihat lebih lanjut: Van Vollenhoven, *Loc Cit.* Hal. 823. Lihat juga, L.W.C. van Den Berg, *Ibid.* Hal. 201.

²¹ Van Vollenhoven, *Ibid.* Hal. 823-824

dalam karyanya bahwa Van den Bossche karna kekagumannya terhadap kodifikasi yang ia susun, ia menamai hasil kodifikasinya ini dengan sebutan yang sudah ada sejak dulu kala; Simboer Tjahaja, sebagaimana yang tertulis:

...Blijkbaar vindt Van den Bossche zelf werkzijner handen prachtig; hij noemt de uitkomst...zeer populair”, en doopt het stuk met tangannya indah; ia menyebut hasilnya “sangat populer”, dan menamainya dengan een naar het schijnt Oudpalembangschen naam; Simboer tjahaja (..lichtstraat”) of rechtsregelen die men volgt in de bovenstreken van het rijk Palembang (oendang-oendang jang ditoeroet didalam oeloean negeri Palembang) ²²

...Rupanya Van den Bossche sendiri menganggap karya sebutan yang tampaknya menjadi sebutan lama di Palembang: Simboer Tjahaja (sinar cahaya) atau kebijakan hukum yang diikuti di bagian atas kerajaan Palembang (oendang-oendang jang ditoeroet didalam oeloean negeri Palembang)

Begitu pun dengan penemuan kodifikasi hukum adat lainnya yang memiliki kesamaan nama, hal ini telah dijelaskan pula oleh Vollenhoven bahwa J. Walland, yang menyumbangkan sebagian besar sumber penyusunan Undang-Undang Simbur Cahaya kepada van den Bossche ,telah meninggalkan jejak kodifikasi hukum adat yang serupa di Bengkulu dan Lampung.

Hal ini bermula ketika sekitar tahun 1861 hingga 1867 ia diangkat menjadi kepala pemerintah di Bengkulu. Ia kemudian membuat kodifikasi adat pertamanya dengan sebutan Simboer Tjahaja yang diterapkan di Bengkulu bagian tengah.²³ Sekitar tahun 1863, Walland membuat kodifikasi keduanya yang disebut Oendang-Oendang Moeka-Moeka.²⁴ Dan kemudian di tahun-

²² Van Vollenhoven, *Ibid.* Hal. 823-824

²³ Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 69, 1929. Hal. 37-38, 40-41, 44 dan 50.

²⁴ L. W. C. Van den Berg, Bijdragen Koninklijk Instituut. *Loc Cit.* Hal 199-200.

tahun berikutnya ia menghasilkan kodifikasi ketiganya yang lagi-lagi disebut Simboer Tjahaja. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Van Vollenhoven:

...Nauwelijks is Walland in Bengkoelen als gewestelijk bestuurshoofd opgetreden, of hij begaat zijn eerste adatcodificatie, die voor middel-Bengkoelen, Simboer tjahaja gedoopt — van 99 artikelen — , ingeleid door een tweetal vraaglijsten. De inlandsche hoofden ontdekken spoedig, hoe men het moet aanleggen om onder dezen chef aangenaam te dienen; waar Walland maar komt, wordt hem door die hoofden om een adatcodificatie gevraagd. In 1863 volgt een tweede codificatie van Walland, nu genaamd oendang-oendang Moeka-Moeka, nu voor noord-Bengkoelen.

... Als de tweede kamer van de nieuwigheid hoort, vraagt zij overlegging; en mogelijk komt zij onder den indruk een oostersch document vóór zich te hebben. Een derde codificatie, weer Simboer tjahaja geheeten, van onbekend aantal artikelen, ...²⁵

...Hampir tidak Walland bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah di Bengkoelen sebelum dia melakukan kodifikasi adat pertamanya, yang diterapkan untuk wilayah Bengkulu tengah, Simboer tjahaja - dari 99 artikel -, diprakarsai oleh dua kuesioner. Para pemimpin pribumi segera menemukan cara memakainya untuk melayani dengan menyenangkan di bawah kepala ini; ke mana pun Walland pergi, para kepala itu memintanya untuk kodifikasi adat. Pada tahun 1863, kodifikasi kedua Walland, yang sekarang disebut oendang-oendang Moeka-Moeka, sekarang diikuti oleh Bengkulu Utara.

...sebagaimana ruang inovasi kedua yang baru, dia meminta pengiriman; dan dia mungkin terkesan memiliki dokumen Timur di hadapannya. Kodifikasi ketiga, lagi-lagi disebut Simboer tjahaja, dari sejumlah artikel yang tidak diketahui, ...

Dengan demikian sebutan undang-undang ini sudah ada sejak dahulu dan terus digunakan bahkan setelah isi undang-undangnya mungkin berubah. Apakah kekacauan penamaan ini tidak pernah menjadi sorotan? Pada akhir 1866, gubernur yang baru diangkat, Mijer menaruh kecurigaan terhadap

²⁵ Van Vollenhoven, *Loc Cit* . Hal. 823-824

kodifikasi hukum adat ini. Walland pun dipanggilnya untuk menjelaskan masalah kodifikasi adat yang ia sebut ‘sewenang-wenang’ ini. Ia mempertanyakan apakah mereka merusak adat dan mungkin memalsukannya,²⁶ sebuah pertanyaan yang juga dipertanyakan oleh van Royen.²⁷

Tanggapan Walland pada Februari 1867 cukup memberi jawaban pada kecurigan tersebut. Ia memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa pada tahun 1862 dan 1864 ia membuat kodifikasi tersebut sebagai tugas dari pemerintah dan tidak pernah memiliki tanggapan apapun lagi dari mereka. Selain itu, permintaan mengkodifikasi adat menjadi undang-undang juga merupakan permintaan para kepala daerah kemana pun Walland pergi.²⁸

Sebagai penguat penjelasan juga, di tahun 1894 Van den Berg, seorang peneliti, membuat tulisan yang cukup mengobati terhadap kecurigaan ini. Ia mampu menjelaskan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya, khususnya yang dikodifikasi oleh Van den Bossche, memuat undang-undang terdahulu Palembang.²⁹ Meskipun pada beberapa taraf ia masih dianggap tidak sepenuhnya menjawab terhadap penyimpangan sumber hukum tersebut.

Sumber penyusunan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang cukup beragam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum adat yang

²⁶ Van Vollenhoven, *ibid.* Hal. 824

²⁷ J. W. van Royen mempertanyakan kekeliruan ini dan akhirnya sekitar tahun 1927, ia menulis sebuah artikel yang menguraikan berbagai hal yang menyimpang dari sumber hukum tentang hukum ini. Lihat lebih lanjut pada, J. W. van Royen, *De Palembangse Marga en haar Grond – en Waterrechten.* (Leiden:G. L. Vanden Berg. 1927)

²⁸ Van Vollenhoven, *Op Cit.* Hal. 826.

²⁹ L.W.C. van Den Berg, *Loc Cit.*

telah tersusun dan ditulis, baik yang menggunakan istilah piagam maupun istilah undang-undang, keduanya merupakan sumber terbentuknya Undang-Undang Simbur Cahaya yang kita ketahui saat ini. Menurut van Den Berg, Undang-Undang Simbur Cahaya bersumber dari beberapa hukum adat di daerah Palembang. Salah satunya berasal dari *Undang-Undang Ratu Sinuhun* dan *Cinde Balang*. Sumber lainnya boleh jadi dari buku hukum yang terkenal "*Simbur Cahaya Karta Ampat, Bicara Lima*". Menurut van den Berg tradisi hukum ini dibawa dari lembah Sungai Komering oleh pendatang dari Jawa, tetapi teks keduanya telah lama hilang tanpa jejak. Di samping itu sumber lain yang dipakai dalam pengumpulan ini adalah *piagem*.³⁰

Sedangkan sumber penyusunan Undang-Undang Simbur Cahaya yang dikodifikasi oleh Walland di daerah Bengkulu bersumber dari hukum adat setempat yang ia kumpulkan meskipun pada beberapa taraf beberapa hukum adat yang ia gunakan sebagai sumber tidak diketahui secara jelas.³¹ Dengan begitu, undang-undang ini terus diterapkan di Palembang dan sekitarnya selama bertahun-tahun.

Meski kedua Undang-Undang Simbur Cahaya ini telah diterapkan selama berpuluh-puluh tahun di daerah Palembang dan Bengkulu, wilayah ini masih memiliki kebingungan karna perbedaan isinya. Selain itu, undang-undang ini juga dianggap sebagai undang-undang yang "*erg verouderd*" (sangat ketinggalan jaman), sehingga dengan ini muncul rencana untuk

³⁰ L.W.C. van Den Berg, *Ibid.* Hal 4

³¹ Van Vollenhoven, *Loc. Cit.* Hal 824, dan L. W. C. Van den Berg. *Ibid.*

menyatukan Undang-Undang Simbur Cahaya sekitar tahun 1920. Sebagaimana yang dijelaskan Van Vollenhoven:

*...in de jaren '20 een plan op om de drie Simboer's voor Bengkoelen en Palembangse te versmelten tot één eenvormige adatcodificatie voor het gewest. Dat de codificatie van 1852, ondanks tal van wijzigingen, verouderd is, belet niet, dat ze in de practijk nog geldt als „de Palêmbangsche cadatwetbundel“; en ontkend mag niet worden, dat, naast het nog ondeugdelijker strafwetboek van 1915, de Simboer tjahaja van nut is om althans enkele adatdelicten in stand of enkele bepalingen der gouvernementsstrafwet buiten werking te houden.*³²

...muncul rencana pada tahun 1920-an untuk menggabungkan ketiga undang-undang Simboer untuk Bengkulu dan Palembang menjadi satu kodifikasi adat yang seragam untuk wilayah tersebut. Fakta bahwa kodifikasi 1852, meskipun banyak perubahan, dan sudah ketinggalan zaman tidak mencegahnya dari dianggap dalam praktik sebagai "*the Palêmbangsche cadatwetbundel*", dan tidak dapat disangkal bahwa, di samping hukum pidana yang lebih tidak memadai pada tahun 1915, Simboer Tjahaja berguna dalam menjaga setidaknya beberapa kejahatan adat atau beberapa ketentuan hukum pidana pemerintah.

Dengan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya yang kita ketahui saat ini merupakan penggabungan antara kodifikasi hukum adat dari Palembang dan Bengkulu.

Untuk melihat lebih mendalam terkait penggabungan dua undang-undang tersebut, maka kiranya diperlukan perbandingan undang-undang Simbur Cahaya antara naskah Palembang dan naskah Bengkulu. Begitu pun dengan naskah undang-undang yang telah digabungkan yang ada hingga saat ini. Dalam hal ini karya Van den Berg telah mengabadikan undang-undang tersebut baik yang berasal dari

³² Adatrechtbundel 27. Koninklijk Instituut Voor de Taal, Land en Volken, Kunde van Nederlandsche-Indie. (S-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1928) Hal. 418, 420,

Palembang maupun kodifikasi asal Bengkulu. Sedangkan naskah yang telah diperbaharui diambil dari koleksi *Staatsbibliothek Zu Berlin*

Secara umum tiap-tiap undang-undang memiliki susunan bab yang sama, diantaranya terdiri dari Aturan Marga, Aturan Dusun dan Berladang, Aturan Kaum dan Adat Perhukuman. Hanya saja, dalam draft naskah Undang-Undang Simbur Cahaya yang berasal dari Palembang terdapat dua penambahan bab yaitu Aturan Bujang, Gadis dan Kawin, dan Aturan Pajak.³³ Sedangkan dalam naskah Undang-Undang Simbur Cahaya yang ada saat ini terdapat enam bab yang terdiri dari Adat Bujang, Gadis dan Kawin di bab pertama, Aturan Marga di bab kedua, Aturan Dusun dan berladang di bab ketiga, Aturan Kaum di bab keempat, Aturan Pajak di bab kelima, dan Adat Perhukuman di bab keenam.

Jika dibandingkan antara kedua naskah maka kan didapati perbedaan yang cukup signifikan dalam satu bab terakhir, yaitu dalam bab Adat Perhukuman. Misalnya dalam naskah Palembang, Adat Perhukuman hanya terdiri dari 64 pasal, sedangkan dalam naskah Bengkulu bab ini mencakup 99 pasal.

Bagaimanapun, kesamaan antara keduanya juga cukup terlihat jika dibandingkan. Sebagaimana yang ditemukan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam bab Aturan Marga, keduanya menunjukkan kesamaan. Untuk melihat

³³ Untuk dapat mengamati perbandingan ini lihat: Van den Berg, *Loc. Cit.* Hal 13-49 (untuk Undang-Undang Simbur Cahaya yang berasal dari Palembang) dan Hal. 241-273 (untuk Undang-undang Simbur Cahaya yang berasal dari Bengkulu). Lihat juga, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, *Merupakan Koleksi Dari Staatsbibliothek Zu Berlin.*

persamaan tersebut, berikut kutipan beberapa pasal terkait Aturan Marga yang terdapat dalam naskah Palembang dan Naskah Bengkulu:

pasal 1: di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang merintah atas segala hal marganya dan itu pasirah orang banyak yang milih dan raja yang angkat serta kasih nama.³⁴

Kutipan tersebut diambil dari naskah Palembang yang tertulis dalam bab Aturan Marga. Sedangkan dalam naskah Bengkulu yang juga dituliskan dalam pasal 1 berbunyi:

Pasal 1: atas tiap-tiap marga ditetapkan satu pasirah atau khalifah hendaklah orang banyak memilihnya maka sri paduka tuan mengangkatnya serta memberi gelar padanya.³⁵

Jika dilihat dari kedua pasal di atas, kesamaan terlihat jelas. Sebagaimana pasal ini mengatur tentang kebijakan siapa yang memimpin dan bagaimana bisa ditetapkan sebagai pemimpin di dalam satu marga, maka di dalam naskah undang-undang yang telah digabungkan pun tidak jauh berbeda dari keduanya, bahkan terkesan nampak sama saja, meskipun penulisannya lebih sama dengan yang ditulis pada naskah asal Palembang. Sebagaimana yang dituliskan sebagai berikut:

pasal 1: didalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintah segala hal marganya. Dan itu pasirah orang banyak yang milih dan raja yang angkat dan kasih nama.³⁶

³⁴ Van den Berg, *ibid.* Hal. 20.

³⁵ Van den Berg, *ibid.* Hal 241

³⁶ Undang-Undang Palembang. *Op Cit.*

Tidak jauh berbeda dengan pasal sebelumnya. Jika dibandingkan antara kedua naskah tersebut maka persamaan ini akan terus didapati, meskipun dalam beberapa hal terdapat perbedaan istilah atau tugas yang berbeda. Berikut kutipannya:

Pasal 2: di bawah pasirah ditetapkan satu penggawa marga pembarep namanya kedudukannya diatas segala pangandang karena dia yang memerintah marga waktu pasirah berjalan atau lain-lain hal nya.³⁷

Pasal 2: dalam marga besar ditetapkan satu atau lebih pembarep kedudukannya atas segala proatin akan memerintah dibawah pasirah.³⁸

kedua pasal di atas merupakan pasal lanjutan dalam bab Aturan Marga di tiap-tiap naskah. Jika dibandingkan antara keduanya tidak didapati perbedaan yang signifikan, bahkan masih terbilang sama. Sebagaimana yang terlihat, pasal kedua ini sama-sama membahas tentang penetapan jabatan *Pembarep* meskipun tugas yang dijelaskan berbeda.

Meski urutan pembahasan setiap pasal dalam kedua naskah ini tidak selalu sama, namun isi dari kebijakan yang diterapkan dalam setiap bab nya masih memiliki kesamaan yang cukup signifikan.

2. Transliterasi Isi Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang


Terkait transliterasi isi Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, pertama-tama akan diperlihatkan naskah asli dengan melampirkannya secara

³⁷ Van den Berg, *Op Cit.* Hal. 20.

³⁸ Van den Berg, *Ibid.* Hal. 241

langsung per halaman pertama setiap bagiannya. Sehingga dapat memberikan acuan serta kredibilitas keabsahan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, transliterasi ini akan dibagi menyesuaikan dengan bagian di dalam undang-undang tersebut mengingat undang-undang ini memiliki berbagai kebijakan yang berbeda-beda. Berikut akan dilampirkan setiap halaman bagian di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang yang diikuti dengan transliterasinya:





Lampiran 1. Bagian Pertama Undang-Undang Palembang bab tentang Adat Budjang, Gadis dan Kawin. Bagian ini terdapat pada halaman ke-7 dalam naskah Undang-Undang Palembang.

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Adat Bujang, Gadis dan Kawin

Pasal 1

Jika bujang gadis hendak kawin mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasyirah atau kepala dusun, itulah trang namanya:

Dan bujang bayar adat trang yaitu upa tua atau upa batin 3 ringgit, dan ½ ringgit pulang pada pasyirah, amit menutup surat, dan ½ ringgit pulang pada kepala dusun dan 1 ringgit juru namanya pada penggawa-penggawa.

Dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun itu upatua dibagi dua, sebagi pada pasyirah proatin dan penggawa marga atau dusun bujang dan sebagi pada pasyirah proatin atau dusun gadis.

Pasal 2

Jika rangda hendak kawin mesti sanaknya dan sanak yang bakal lakinya memberi tahu pada kepala dusun, dan laki-laki membayar pasaitan 1 ringgit pada pasyirah atau kepala dusun dan dibagi bagaimana tersebut di pasal.

Pasal 3

Dan laki-laki yang kawin bayar pada istrinya 2 real 1 soekoe mas kawin tiada boleh lebih, dan tiada boleh sekali-kali orang tua atau kali gadis atau rangda minta orang jajar atau lain-lain pembayaran pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang uang melanggar mesti aturan atau minta jujur mesti pasyirah proatin serahkan pada kepala divisie karna hukuman raja, dan itu orang ditaruhi denda 12 ringgit dan itu 12 ringgit pulang kepada siapa yang bawa itu perkara pada kepala divisie.

Pasal 4

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin bujang yang bayar, jika bujang yang kawin doegik(?) boleh iya

bekerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja yang kecil.

Dan dari balanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau kali istrinya.

Pasal 5

Dan bujang yang kawin jika suka boleh bayar adat lain bagaimana tersebut di bawah inie:

1. Upah branak 4 ringgit
2. mas boengie koekoe 1 ringgit atau cincin mas harga 1 ringgit.
3. pangamittan (waktu gadis turun dari rumah) 1 ringgit, ini tiga pasal bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan tikar bantal dan selimut.
4. pasujutan waktu bujang hendak bawa istrinya iya sujud pada mertuanya 1 ringgit yaitu ½ ringgit pada bapa dan ½ ringgit pada ema istrinya.
5. taming buka lawangnya 1 ringgit, bujang bayar pada ema gadis.
6. palangkahan, 2 ringgit jika gadis yang kawin ada kakanya yang belum berlaku hendak bujang membayar padanya adat palangkahan 2 ringgit. Dan rangda kawin tiada paker pembayaran yang tersebut di atas ini melainkan boleh bayar adat pangamittan : 1 ringgit.

Pasal 6

Jika bujang gadis bergubelan tiada bunting atau bujang bambang gadis itu bujang kena denda palaian 5 ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan bagaimana adat trang tiada membayar bagi upabatin. Dari palaian 6 ringgit pulang pada pasyirah. Amit menutup surat, 3 ringgit pulang pada kepala dusun dan 2 ringgit pada penggawa-penggawanya.

Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun itu denda dibagi dua sebagai pulang pada pasyirah proatin dan penggawa marga atau dusun bujang dan sebagai pada pasyirah proatin dan penggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 7

Jika rangda bergubelan tiada bunting atau dibambang laki-laki hendaklah itu laki-laki membayar denda 3 ringgit dan bagaimana adat trang tiada membayar lagi pasaitan. dari denda 3 ringgit, $\frac{1}{2}$ ringgit pulang pada pasyirah (amiyt menutup surat) dan $\frac{1}{2}$ ringgit pulang pada kepala dusun dan 1 ringgit pada penggawa-penggawa.

Dan jika itu laki-laki dan rangda lain-lain marga atau dusun denda dibagi dua, sebagai pulang pada pasyirah proatin dan penggawa laki-laki dan sebagai pulang pada pasyirah proatin dan penggawa rangda.

Pasal 8

Jika bujang gadis bergubelan lantas bunting maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah sama itu dikawinkan bagaimana trang, akan tetapi tiada membayar lagi upa batien.

Dari danda 12 ringgit, jika di dusun Pasyirah pulang kepada pasyirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada panggawa-panggawanya, dan jika di dusun pangandang 6 ringgit pulang pada pasyirah 4 ringgit kepada kepala dusun dan 2 pada panggawa panggawanya dan jika gadis bujang lain lain marga atau dusun, itu denda dibagi dua bagaimana disebut di pasal 6.

Pasal 9

Jika rangda bergubelan lantas bunting laki-laki yang punya perbuatan kena denda 12 ringgit bagaimana juga gadis bergubelan, dan orang dua itu

hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibagi bagaimana tersebut di pasal 8 juga.

Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting tiada nyata siapa yang punya perbuatan perempuan itu dipanjingkan pada pasyerahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya sesudah itu maka itu perempuan pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya. Dan jika sanak perempuan yang bunting glap itu suka bayar 12 ringgit pada pasyirahnya, itu perempuan boleh pulang pada sanaknya tiada boleh pasyirah tahan.

Pasal 11

Jika perempuan yang bunting glap tiada nyata siapa punya perbuatan, lantas pergi numpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tipottoeng satahoe kambing.

Pasal 12

Jika bujang, gadis akan ditunangkan, hendak bapak budjang antar jua iya kepala dusun dan penggawanya sesudah itu maja trang namanya.

Pasal 13

Jika bujang gadis bertunangan dengan trang maka itu gadis dibambang bujang yang lain, atau hali gadis mungkin tiada suka lagi pada bujang yang bertunang tiada dengan sebabnya yang patut itu bapa gadis kena 8 ringgit pangingsian namanya pada bujang lagi kerugiannya ditimbang atau kepatutan pasyirah proatin.

Pasal 13(4)

Jika bujang gadis bertunangan maka bujang nyimpang segala dan kerugiannya hilang, tiada dapat dibawanya kepada gadis atau sanaknya.

Pasal 15

Jika bujang gadis bertunangan, maka itu bujang karap gawe dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.

Pasal 14

Jika bujang toelah tunangannya melainkan kerugian bujang tiada boleh di dakwa

Pasal 15

Jika bujang gadis bertunangan maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantas nangkap batin hendaklah itu bujang dikawinkan dengan tunangannya serta iya kena palaian 6 ringgit.

Pasal 16

Jika bujang manangkan batin, artinya iya serakrisnya(?) pada proatin minta kawin dengan satu gadis maka itu bujang ada gadis dari itu gadis hendaklah itu bujang dan gadis dikawinkan, dan bujang bayar palaian 8 ringgit.

Pasal 17

Jika bujang nangkap batin dan tiada ada gade dari gadis atau gadis tiada mengaku gadenya, serta bujang tiada ada saksinya, melainkan itu bujang tiada boleh dikawinkan dan kena denda 6 ringgit lagi bayar pada itu gadis 4 ringgit. Dari denda 6 ringgit dibagi bagaimana palaian juga

Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya iya kena denda 2 ringgit, jika itu perempuan mengadu; dan 1 ringgit pulang pada itu perempuan dan 1 ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya iya kena denda 4 ringgit jika itu

perempuan mengadu, dan 2 ringgit pulang pada itu perempuan dan 2 ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya iya kena denda 6 ringgit jika itu perempuan mengadu, dan 3 ringgit pada perempuan, dan 3 ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

Pasal 21

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas pelak badannya meragang gawe namanya iya kena denda 12 ringgit, jika itu perempuan mengadu, dan 6 ringgit pulang pada itu perempuan dan 6 ringgit pada pasyirah, jika di dusun pasyirah, jika di dusun pangandang: 3 ringgit pulang pada pasyirah dan 3 ringgit pada kepala dusun dan penggawanya.

Pasal 22

Jika bujang nangkap badannya atau kembennya tiada dengan suka gadis atau katinya gadis nangkap kimaoe namanya, maka itu bujang kena denda 12 ringgit lagi iya bayar gadis 8 ringgit denda dibagi pada pasyirah, proatin serta penggawa bagaimana bagaimana denda berjubelan. Dan jika gadis suka kawin dengan itu bujang boleh dikawinkan, maka itu bujang tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis akan tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar.

Pasal 22

Jika orang punya bini membuat gawe dan lakinya mengadu perempuan kena hukuman raja hendaknya dihukman kena satu kerbo pada lakinya dan 12 pada pasyirah proatin.

Pasal 23

Jika laki-laki pegang orang punya bini iya kena denda 12 ringgit jika itu perempuan mengadu dan 6 ringgit

pulang pada perempuan dan 6 ringgit dibagi bagaimana tersebut di pasal 21.

Pasal 24

Jika laki-laki berbubulan atau larikan atau karap gawe dengan orang punya bini kena setengah bang..(adn/*^) yaitu 20 ringgit kepada laki itu perempuan dan lagi iya kena denda 12 ringgit pada pasyirah proatin dan pengawanya.

Pasal 24

Jika laki-laki bambang perempuan bacereh belum abis dia punya idah 3 bulan 18 hari jika cereh mati 4 bulan 10 hari siapa melanggar itu kena 6/3^f pulang pada iya dua 3^f pulang pada pasyirah proatin dan pengawa.

Pasal 25

Rangda boleh dianggan oleh sodara atau sanak lakinya yang telah mati jika rangda suka, akan tetapi jika rangda tiada suka tiada sekali-kali boleh dipaksa.

Pasal 26

Jika sumbang di dalam dusun tiada boleh itu perkara putus oleh pasyirah melainkan perkara itu handak dibawa kepada kepala divisie kena hukuman raja.

Pasal 27

Dari perkara bicara bujang gadis tiada boleh pasyirah proatin ambil tanda sera

Pasal 28

Siapa yang melikasing perempuan mandi serta lanang bersembunyi karong djingal-djingal namanya kena 4 \$

Pasal 29

Jika orang yang punya anak gadis berasnya dengan bujang dua atau tiga ..kan(?) jadi mantunya ayam satu bertambang dua namanya, kena harga kardo(?) atau kena denda 6 \$, 3 \$ pada pasyirah 3 \$ kepada orang yang urung jadi mantunya.

Pasal 30


Jika ada bujang mabo soeling, keliling rumah yang ditunggu gadis maka tua rumah tiada suka kumbang malilit gebog namanya bujang kena kerbo 4 \$

Pasal 31

Jika bujang gadis berjalan maka bujang rebut kembang dari kepala gadis lang mengeroep boeie namanya bujang kena 2 \$

Pasal 32

Jika anak turut oemahnya rangda berlaki di lam dusun atau marga lantas midoepie anak itu maka di belakang anak lakinya yang mati hendak minta anaknya itu hendaklah ditebus oemanya dengan 8 \$ pangadu namanya, dan orang banyak dari dusun oemahnya dengan kambing dan leman.



Lampiran 2. Halaman tentang Aturan Marga. Bagian ini terdapat pada halaman ke-21 dari 97 halaman Undang-Undang Palembang.

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Atoeran Marga

Pasal 1

Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasyirah yang merintah atas segala hal marganya. Dan itu pasyirah orang banyak yang milih dan raja yang angkat serta kasih nama.

Pasal 2

Di bawah pasyirah ditetapkan satu panggawa marga, **pembarep** kedudukannya di atas segala pengandang karna dia yang merentah marga, waktu pasyirah berjalan atau ada lain halnya.

Pasal 3

Di dalam dusun pasyirah ditetapkan satu lebih penghulu yang kuasa hakim; serta satu khatib yang tolong atas pekerjaan lebei penghulu.

Pasal 4

Tiada boleh pasyirah angkat atau brentikan proatin, panggawa dan kaum jika tiada dengan ijin yang kuasa di dalam batang hari.

Pasal 5

Jika proatin panggawa atau kaum akan berganti sebab mati atau lain-lain hal hendaklah orang banyak unjuk yang patut jadi gantinya, dan pasyirah membawa orang itu menghadap yang kuasa di dalam batang hari supaya diangkat.

Pasal 6

Di dalam dusun pasyirah dibuat satu pasungan maka orang yang maling atau berkuliling atau lain-lain orang jahat yang akan dibawa pada yang kuasa dalam batang hari boleh pasyirah suruh pasung akan tetapi tiada boleh lebih dari dua hari dan malam, lantas hendaklah dibawanya di dalam pasungan menghadap yang kuasa.

Pasal 6

Jika ada orang punya perkara lantas menghadap kepada pasyirah maka

sebelum diputuskan perkaranya oleh pasyirah orang yang mengadu putusan perkaranya sendiri kena 12 **ringgit** (ada simbol disini) klangkang klingking annak macan anu kanuling namanya.

Pasal 7

Di tiap-tiap dusun pasyirah diatur kemitmarga dari 6 sampai 20 orang atau timbangan yang kuasa. Hendaknya kemitmarga:

1. Tunggu gardu dan antar **poost**
2. Mudik milir menjadi **loods** di prahu gouvernement
3. Menjadi suruhan pasyirah panggil proatin atau pranakkan
4. Dia orang yang melihara balie pangkoelan, passeban dan gardu.
5. Hari bergilir

Pasal 8

Aturan antar djoelar/t tiada boleh dipakai lagi melainkan yang dipakai antar marga ialah berganti di dusun pasyirah.

Pasal 9

Jika ada antara lebih dari 6 orang tiada boleh kemitmarga dibawanya, melainkan orang banyak bergilir antar.

Jika ada prahu Gouvernement mudik atau milir membawa kuli dari Palembang hendak satu kemit marga menjadi loods dan jika ada lain kuli yang sakit atau lain, hendak digantinya dengan kemit marga atau antaran.

Dan jika oppa atau mandor prahu minta timba antaran lain dari bakal ganti kuli yang sakit atau lain tiada boleh pasyirah atau proatin memberi. Dan jika kuli prahu ada perbuatan yang kurang patut hendak pasyirah mengadu pada yang kuasa.

Pasal 10

Jika ada prahu mudik milir membawa **TJAP MATJAN** hendak dikasih antaran bagaimana patut

Pasal 11 hendak pasyirah dan proatin pelihara jalan-jalan dalam ratanya maka jalan besar bukannya 4 depa nya 24 kaki jalan sempangan bukannya 2 depa yaitu 12 kaki.

Di pinggir jalan hendak dibuat laren dalamnya satu asta dan bukannya satu asta juga.

Dan di tiap-tiap sungai hendak dibuat jembatan galarnya papan dan blandarnya kayu yang aniek

Pasal 12

Di dalam satu-satu marga atas timbangan yang punya kuasa hendak dibuatkan satu rumah dan tangsi atau grogol tempat orang gouvernement tumpang bermalam.

Pasal 13

Rumah tangsi jalan jembatan, kemitmarga antaran, arahan itulah gawe radja namanya, hendaklah segala mata pedjeg angkatkanya tiada boleh sekali kali dilepaskan jika tiada dengan ijin yang kuasa.

Pasal 14

Siapa yang tinggalkan gawe radja putus gawe namanya kena denda 3 ringgit lagi ia bayar upah pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan di dalam marga.

Pasal 15

Dan yang dilepaskan dari segala pekerjaan tersebut dibawah ini yaitu:

1. Pasyirah
2. Penggawa marga
3. Proatin
4. Panggawa dusun
5. Lebe penghulu
6. Khatib
7. Anak pasyirah yang tua dan kedua
8. Anak proatin yang tua
9. Anak lebe penghulu yang tua

10. Orang tua atau sakit yang lepas dari aturan pajak

Pasal 16

Tiada boleh pasyirah menerima uang di dalam marga akan berladang adjar mengaji berpandai mas atau beri tukang kayu atau lain-lain orang yang akan berenti lebih dari satu bulan di dalam marga jika tiada dengan surat ijin dari yang kuasa di dalam batang hari

Pasal 17

Pasyirah diijinkan pakai cap itulah tanda dia orang yang jalankan kuasa raja di dalam marga

Dan tiada boleh orang lain pakai cap melainkan pasyirah dan jika pasyirah ganti capnya hendak serahkan para gantinya

Pasal 18

Tiada boleh pranakkan dari satu marga jika tiada ia membawa pasya, itu cap dari pasyirahnya, dan itu cap boleh dipakai satu kali jalan dan manakala pulang ke marganya itu surat cap hendak dipulangkan kepda pasyirah atau kepada doesjoen.

Dan yang hilangkan surat atau tiada pulangkan itu surat di dalam sehari semalam kena denda satu rupiah

Dan jika pranakkan keluar dari marganya tiada dengan surat cap dari pasyirah hendaklah orang lain marga tangkap dan serahkan pada pasyirahnya dan orang yang tertangkap kena denda dari 1 sampai 2 ringgit dan orang itu pulang kepada yang menangkap.

Pasal 19

Pasyirah tanggung atas perbuatan pranakkannya yang ia memberi cap berjalan dan jika pasyirah rasa pranakkannya hendak berjalan dengan maksud yang tiada sempurna boleh pasyirah larang, serta jangan kasih cap, akan tetapi jika orang itu

hendak mengadu kepada yang kuasa tiada boleh pasyirah larang melainkan pasyirah suruh penggawa antar itu orang pada yang kuasa.

Pasal 20

Jika pasyirah kirim suruh di mana-mana yang patut boleh pake capnya supaya trang.

Pasal 21

Dari pasyirah-pasyirah hendak pakai koppia aijer mas dan paiong mera pinggirnya kuning 2 duim lebarnya dan ebek prahunya serta pangajoe mera pinggir kuning. Dan istri pasyirah boleh pakai payung dan lain-lain bagaimana pasyirah juga.

Pasal 22

Jika pasyirah membawa padjeg atau berjalan di dalam kerja raja hendak lah orang marga kasih perpat arahan namanya

Pasal 23

Dan pasyirah hendak ajak proatin serta orang banyak pasang perangkap macan, kuping dan buntut macan itu dikirim pada yang kuasa dapat pembayaran sepuluh rupiah kertas. Dit is legenmoordig er hoogd tot 22 (ringgit) helreemantjinij 186 1856

Pasal 23

Tiada boleh orang simpan senjata lepas sempan pemoeras atau lilla, jika tiada dengan surat ijin dari yang kuasa.

Pasal 24

Orang pedusunan yang kena sakit akal dan sakit gila hendak orang banyak peliharanya supaya jangan jadi celaka atas orang banyak.

Pasal 25

Dari batang:

Kloetoem

Oenglem

Koeliem dan

Kembesoe

Tiada boleh nebang jika tiada dengan ijin yang kuasa di dalam batang hari

Pasal 26

Kulit ngraman tiada boleh orang ambil jika tiada dengan nebang batangnya serta dijadikan ramuan rumah.

Pasal 27

Tiada boleh orang laki-laki pindah lain marga atau ke lain dusun jika tiada dengan ijin yang kuasa di dalam batang hari


Pasal 28

Jika orang beristri di lain dusun atau marga hendaklah istrinya turuti dusun kalie-kalie kambil anak artinya laki-laki turut di dusun mantunya.

Pasal 29

Jika perempuan berlaki di dusun asying, lantas lakinya mati hendakjuga itu perempuan tinggal di dusun lakinya yang mati tetapi suka laki di mana-mana tiada boleh orang tega melainkan iya tuur di dusun dan marga yang baru: tetapi jika itu perempuan ada anak maka itu anak tinggal pada hali waris lakinya yang mati tiada boleh iya bawa.

Dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari emanya boleh iya pelihara dulu maka sesampai umurnya itu anak pulang di dusun bapanya lantas ahlinya hendak bayar pada ema, bapa koealan 8 ringgit pengindoea namanya



Lampiran 3. Halaman tentang Aturan Dusun dan Berladang. Bagian ini terdapat pada halaman ke-32.

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Aturan Dusun dan Berladang

Pasal 1

di dalam satu-satu dusun ditetapkan satu pangandang yang marentah dusun dan dibawah pangandang ditetapkan penggawa dusun berapa secukupnya atau besarnya dusun.

Pasal 2

Di dalam satu-satu dusun pangandang ditetapkan satu khatib yang tiada boleh kuasa hakim

Pasal 3

Kepala dusun dan penggawa hendak pakai kopppia pendjalir.

Pasal 4

Tiada boleh pengandang angkat atau berhentikan penggawanya. Jika diganti sebab mati atau lain-lain halnya hendaklah pengandang membawa bakal gantinya pada pasyirah ditrangkan pada yang kuasa.

Pasal 5

Di tiap-tiap dusun di atus kamit dusun dari 2 sampai 8 orang atas kepatutan pasyirah dan proatin dan itu kemit dusun satu hari satu malam bergilir Dan pekerjaannya kemit dusun: Siang dan malam jaga di dusun, tunggu gardu atau balei dan berkeliling jaga api dan pencuri serta mereka surat pas orang pertandang yang sampei dan pelihara laman dan pangkalan dan gardu dan balei.

Pasal 6

Dan jika ada orang asing sampai di dalam sudun tiada mengunjuk surat pas hendak kemit dusun pegang dan serah pada proatin supaya diantarkan pada pasyirah.

Pasal 7

Siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun putus kemit namanya kena denda satu ringgit serta kena bayar upa pada orang yang ganti kemit.

Pasal 8

Jika orang punya rumah di tunuh orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan kemit dusun itu kemit dipanjing dari 1 sampai 3 bulan pada yang kuasa.

Pasal 9

Jika orang dagang atau orang lain singgah di dusun atau di ladang dengan maksud akan bermalam, hendak kemit dusun atau orang yang punya ladang priksa surat pasnya serta dusun.

Dan tiada boleh numpang orang asing jika tiada dengan ijin kepala dusun.

Deri siapa yang numpang orang asing tiada dengan ijin proatin kena denda dari 1 sampai 4 ringgit.

Pasal 10

Orang padusunan tiada boleh berjualatan membeli orang punya kerja sandang gawe namanya.

Pasal 11

Segala mata padjeg hendak berumah di dusun dan tiada boleh dari dua prungun di dalam satu rumah. Dan proatin hendaklah mengatur rumah serta baris dan umbangkan bagaimana boleh orang berkebon di laman dusun tetapi boleh tiap-tiap orang tandur nioer di hadapan rumahnya.

Dan jika ada orang yang turut bertiga rumah di dusun hendak pasyirah proatin membawa itu orang pada yang kuasa.

Pasal 11

Jika orang berladang bersangkut atau kekas tiada patahukan pada yang punya ladang tiada maka membakar ladangnya dan api melarap sampai bermakan orang lain punya ladang yang pangkal api kena pandoan selama tingie atas bahu

Pasal 12

Dan di tiap-tiap dusun hendak orang banyak bertigah balei dan gardu dan paseban dan misjid atau langgar.

Pasal 13

Jika orang punya rumah terbakar sebab korang jaga tetapi tiada ada lain orang punya rumah melu celaka maka orang yang punya rumah terbakar kena denda 6 ringgit.

Pasal 14

Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab korang jaga, lantas dusun mutung maka itu orang kena tepong dusun kerbo satu. Peras 100 biji
Gula satu guci
Bekasyam satu guci
Itulah jadi sedeka kepada orang banyak

Pasal 15

Tiap-tiap tahun hendak proatin membagi tanah akan berladang pada pranakkannya dan iya hendak periksa supaya segala peranakkan membuat serta peliharaan ladang.

Pasal 16

Hendak pasyirah proatin juga supaya jangan pranakkannya pungut kapas sebelumnya sampai masak.

Pasal 17

Dan jika orang dagang membeli orang punya padi atau kapas sebelumnya dipungut hendak pasyirah proatin kasih tau pada yang kuasa.
Dan jika menjadi perkara sebab barang yang dibeli oleh orang dagang begitu rupa tiada timbul pada yang jual tiada boleh pasyirah proatin periksa melainkan itu damaan orang dagang itulah.

Pasal 18

Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang didarat kebonnya atas satu bidang oemo ijo itu 40 doendjang

Pasal 19

Aturan tanah noerang tiada boleh dipake lagi

Pasal 19

Jika orang berladang di pinggir batang hari batang kajou yang direbahkan sebelah darat tiada boleh dibuang \kenya di dalam batang hari siapa itu aturan kena denda dari 1 sampai 6 ringgit

Pasal 20

Jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran seperti
Duren
Kelapa
Loeroe
Atau lain-lain motong sebab orang yang bakar ladang kurang jaga maka itu orang kena denda dari 6 sampai 12 ringgit dan kena ganti tanduran yang moetoeng dengan harga yang patut. Dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang punya tanduran dan sebagai pada proatin-proatin

Pasal 21

Dan jika orang tunuh ladang dekat orang punya kebin serta kekasnya sudah terbuat atau kepatuttan orang yang punya kebon maka itu kebon lantas hangus juga tiada ada yang diganti oleh orang yang tunuh ladang.

Pasal 22

Dari kerbo malam hendak dikandangi dan siang boleh dilepaskan akan tetapi orang yang punya kerbo tanggung segala hal jika ada orang punya kebon sawa atau ladang rusak oleh kerbonya
Dan jika hari malam kerbo masuk orang punya ladang lantas ditangkap oleh orang punya ladang itu maka yang punya kerbo kena tebus di dalam satu kerbo 5 rupiah. Dan jika orang yang punya ladang tiada dapat tangkap itu kerbo boleh iya bunuh tiada ada perkaranya dan satu poerang kerbo jang mati iya antar

pada yang punya kerbo dan lain daging orang ladang yang punya. Dan jika siang hari kerbo masuk orang punya ladang tiada boleh dibunuh melainkan hendak diusir atau jika dapat ditangkap yang punya kerbo tebus kerbonya pada yang tangkapnya 5rupiah. Dan jika yang punya ladang tikam iya kena ganti harga kerbo.

Pasal 23

Jika orang lepaskan kerbo di dalam oelam sampai jauh tiada dicirenkan menjadi kerbo itu kerbo djalang maka siapa yang kapatoet bunuh kerbo djalang iyalah yang punya.

Pasal 23

Jika ada kerbo mati ditombak orang atau sebab lain-lain luka mati oentang 40 djoedjang dari orang punya rumah atau dusun maka tiada nyata yang membunuhnya orang yang punya rumah atau orang pedusunan kena ganti kerbo yang mati dari 4 sampai 8 (simbol ringgit mungkin)

Pasal 23

Yang boleh dikatakan koeta sawa atau ladang jika digoeijang lantas pandjang koeta tiga depa tiada beghrah atau membuat.

Pasal 24

Jika orang banyak di kota sawah maka kerbo koeta yang kurang tegoh kerbo yang masuk dapat dibunuh oleh orang banyak dan yang punya bagian koeta yang roboh itulah kena ganti kerbo yang mati

Pasal 24

Kerbo yang lepas dan yang rusakkan babattan dapat ditangkap atas babattan itu dan yang punya kerbo kena tebus 5 gulden

Pasal 24

Jika orang hendak sedekah kerbo atau kambing yang jadi niat hendak dipotong di dusyun tiada boleh potong di ladang tetapi jika lah itu

kerbo atau kambing akan dibuat obat boleh dipotong di ladang akan tetapi hendak lantas kasih tahu pada proatin. Dan jika orang potong kerbo atau kambing niat di ladang atau di talilang maling sedekah namanya kena denda jika kerbo 4 ringgit dan jika kambing 2 ringgit.

Pasal 25

Jika orang bergadeh sawah atau kebon hendak di terangkan pada pasyirah atau proatin begitu juga jika pasyirah atau proatin begitu juga jika pasyirah atau proatin berganti.

Pasal 26

Jika orang bergade kebon tiada dengan perjanjian tiada boleh ditebus sebelum buahnya terpungut oleh orang pegang kebon itu.

Pasal 27

Jika orang akan berladang di marga asing hendaklah minta ijin pada pasyirahnya dan membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang 1 rupiah dan ituorang pulang banyak.

Dan yang melanggar ini adat kena denda 6 ringgit sebab maling utan.

Pasal 28

Jika orang yang numpang berladang atau berkebun di tanah lain dusun atau marga hendak balik ke dusyun sendiri iya punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah.

Pasal 29

Jika orang menumpang bertamu gading atau cula yang sudah mati melainkan dibagi tiga dua bagi dipulang pada yang bertamu dan satu bagi pada orang banyak, yang punya tanah tetapi jika orang menoepang bunuh gadja atau badak gading dan cula iya sendiri yang punya.

Pasal 30

Jika orang pedusunan bertemu kajoe bakoe sialang di dalam watas iya

punya dusun boleh iya nebas atau berkeliling batang sialang nya yang punya tetapi sebelumnya iya nebas itu utan belum boleh iya mengaku itu batang sialang.

Pasal 31

Tiada boleh orang noeboei sungai jika tiada terang kepada kepala dusun.

Pasal 32

Siapa siapa yang berjudi atau sabung tiada dengan ijin dari pada yang kuasa di dalam batang hari kena hukuman radja.

Pasal 33

Habis musimnya hendak dibuang oleh orang pedusunan

Pasal 34

Yang dikatakan sialang kayu tendikar kayu benakat kayu kloetoem

kayu lagam

yang lain seperti kayu laboe rengas dan lain-lain tiada boleh disebut sialang kayu itu sudah berbuah kayu singa namanya.


Pasal 34

Jika orang maling pohon sialang iya kena bangunya sialang yang telah berbou 40 gulden/ringggit sialang dujang artinya belum berbua 20 (ringgit atau gulden)

Pasal 35

Tiap –tiap dusun hendak membuat satu grobing atau lain-lain perangkap macan maka kemit dusun tiap-tiap malam hendaklah pasang umpan dan jika macan dapat pembayarannya f22 pulang kepada kemit yang pasang umpan karena dia orang punya kerugian jika umpan mati.





Lampiran 4. Halaman tentang Aturan Kaum. Bagian ini terdapat pada halaman ke-45 dari 97 halaman Undang-Undang Palembang.

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Aturan Kaum

Pasal 1

Di dalam dusun pasyirah ditetapkan satu lebei penghulu yang kuasa Hakim maka itu lebei penghulu jadi kepala segala kaum-kaum di dalam marganya dan kaum-kaum hendaklah turut perintah lebei penghulu

Pasal 2

Di dalam dusun pasyirah ditetapkan satu atau dua khatib akan tolong atas pekerjaan lebei penghulu.

Pasal 3

Di dalam satu-satu dusun Pengandang ditetapkan satu atau dua khatib yang tiada boleh kuasa Hakim.

Pasal 4

Pasyirah hendak pilih siapa yang patut jadi kaum di dalam marganya dan bawa pada yang kuasa di dalam batang hari supaya dikirim menghadap ini paduka tuan besar di Palembang, serta minta surat cap dan(?) pada paduka pangeran penghulu nata agama di Palembang.

Pasal 5

Kodin(?) bilal dan merbu(?) tiada boleh di pake di uluan

Pasal 6

Hendak lebei penghulu dan khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasyirah proatin maka dia orang hendak pelihara Buku Djiwa di dalam satu-satu dan tulis orang yang kawin dan mati dan peritungan pajak

Pasal 7

Saboleh-boleh hendak pasyirah cari orang yang tahu nyurat bakal jadi kaum

Pasal 8

Kaum-kaum tiada boleh nikahkan orang jika tiada dengan ijin kepala dusun

Pasal 9

Tiap-tiap tahun hendak khatib kasih salinan buku orang kawin atau mati pada lebei penghulunya maka lebei penghulu hendak cap tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan mati di dalam marganya pada paduka pangeran penghulu nata agama di Palembang

Pasal 10

Dan hari salikur sampai hari tiga puluh bulan puasa boleh kaum minta pitra.

Jika orang suka kasih satu gantang pitra satu jiwa di dalam itu lebei penghulu antar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka pangeran penghulu nata agama yang lain jadi pemakkan kaum-kaum di dalam marga.

Pasal 11

Jika orang suka kasih zakat boleh kaum-kaum pungut 10 gantang padi maka dia bagi bagaimana tersebut di bawah ini:

10 gantang di dalam 100 diantar di Palembang pada paduka pangeran penghulu menjadi pemakan orang miskin. 30 gantang dalam 100 pulang pada lebei penghulu. 30 gantang dalam 100 pulang pada khatib-khatib di dusun pangandang, dan 30 gantang di dalam 100 menjadi pemakan orang yang peliara mesjid dan langgar.

Pasal 12

Kaum-kaum hendak pelihara mesjid dan langgar padasyan dan kramat-kramat.

Pasal 13

Orang yang kawin hendak bayar batu kawin sekurangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.

Pasal 14

Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati tiada

boleh minta pembayaran melainkan sesuka orang kasih.

Pasal 15

Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat tiada dengan pembayaran melainkan sesuka orang kasih.

Pasal 16

Pasyirah dengan lebei penghulu hendak pelihara anak yatim piatu di dalam marganya serta pegang tarekannya sesampai itu anak umur 14 tahun

Pasal 17

Jika lebei penghulu hendak mengantar pitra atau zakat di

Palembang hendak pasyirah kasih pirpat(?) dua orang mata pajap.


Pasal 18

Lebei penghulu dan khatib lepas dari aturan pajak dan babattan dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah kemit antar dan berkuli

Pasal 19

Dari fitrah dan zakat di dalam marga hendak lebei penghulu kumpulkan di dalam tangannya dan gilir dari kaum yang antar fitrah atau zakat ke Palembang tiada boleh kaum dari dusun pangandang milir membawa bagian-bagian dusun melainkan pungutan di dalam marga di antar oleh suruhan lebei penghulu.





Lampiran 5. Bagian tentang Aturan Pajak. Bagian ini terdapat pada halaman ke-50 dalam naskah Undang-Undang Palembang

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Aturan Pajak

Pasal 1

Pada tiap-tiap tahun akan diatur hasil di dalam satu-satu marga bakal pulang kepada pajak. Tiap-tiap orang yang berbini atau duda membayar pada radja sewa bumi dari tanah yang terpaku olehnya akan membuat sawah tenggloan tallang atau ladang, maka pembayaran itulah pajak namanya.

Pasal 2

Pada tiap-tiap tahun di dalam bulan November dan Desember hendak kepala divisi periksa jiwa di dalam satu-satu marga dan dusun serta membuat bukunya.

Maka satu-satu orang laki-laki berbini dikenakan pajak atas berapa kepatutan seri paduka tuan Resident negeri Palembang.

Dan orang duda artinya orang laki-laki yang punya istri telah mati atau pegat hendak bayar setengah aturan laki-laki.

Pasal 3

Bujang gadis dangda dilepaskan daaturan pajak dan tiada boleh diminta bayar pertolongan.

Pasal 4

Pasyirah serta anaknya yang paling tua penggawa marga kepala dusun penggawa dusun lebei penghulu serta khatib-khatib yang ada surat cap, lepas dari pembayaran pajak.

Pasal 5

Sewaktu kepala divisi periksa jiwa di dalam dusun boleh orang laki bini dari duda mengadu jika dia orang hendak lepas dari aturan pajak maka anggeran orang boleh lepas dari pajak. Orang yang umur lebih dari 50 tahun dan yang tiada kuasa lagi berladang dan tiada punya anak bujang orang yang kena penyakit yang jahat atau yang cacat seperti buta bisu atau sakit akal.

Dan orang yang lepas dari pajak sebab sakit jika waras dimasukkan pula di dalam aturan pajak. Dan orang tua yang lagi ada anak bujang tiada boleh sekali-kali melepaskan dari aturan pajak.

Pasal 6

Kepala divis waktu periksa jiwa hendaklah membuat satu surat dan semuanya orang yang kena penyakit atau tua yang patut dilepaskan dari pembayaran pajak dan itu surat dikirim pada yang kuasa di dalam batang hari supaya ditetapkan siapa yang boleh dilepaskan dari pajak.

Pasal 7

Pajak dari segala laki bini dan duda di dalam satu-satu marga dikumpulkan di dalam satu surat dan surat itu ialah piagam namanya.

Maka jika di dalam satu tahun laki bini dan duda bertambah demikian juga piagam bertambah dan jika laki bini dan duda kurang sebab mati atau sebab lepas dari pajak demikian juga jumlahan piagam kurang.

Pasal 8

Jika orang baik laki bini baik duda yang masuk sturan piagam, dan pajaknya belum terbayar melainkan rumahnya kebon atau lain-lain barangnya tanggung pajak orang itu.

Pasal 9

Pasyirah proatin hendak punya pajak pada orang banyak dan kali di dalam satu tahun pertama habis ngetam kedua habis pungut kapas.

Pasal 10

Sesudah kepala dusun kumpul orang pajak hendak diserahkan pada pasyirahnya maka lantas pasyirah antarkan itu uang bersama sama piagam pada yang kuasa di dalam batang hari.

Pasal 11

Tiada boleh pasyirah simpan orang pajak melainkan sesudah terkumpul itu uang lantas diantar dimana tempat kas gouverment

Pasal 12

Pasyirah proatin yang hilangkan atau lerpak(?) uang pajak kena hukuman raja.

Pasal 13

waktu pasyirah proatin kumpul uang pajak hendaklah kemit dusun dan kemit marga jaga itu uang di dalam rumah pasyirah dan proatin

pasal 14

jika ada pranakkan yang tiada mampu bayar pajak hendak proatin bawa pada pasyirah hantarkan itu orang pada siapa yang kuasa supaya ambil upahan berkuli

pasal 15

percent pajak yaitu la(?) rupiah di dalam seratus pulang pada pasyirah proatin dan percent itu dibagi lima.


Jika di dalam dusun pasyirah dua bagi pulang pada pasyirah dibagi pada penggawa marga dan satu bagi pada penggawa-penggawa dusun.

Dan percent pajak itu tiada boleh dipotong dan jumlah piagam sebelumnya uang pajak jelas diterima oleh yang kuasa.

Pasal 16

Hendaklah kepala divisi membuat tiap-tiap tahun satu buku jiwa satu buku atur piagam di dalam satu-satu marga dan satu buku aturan pipilan pajak di dalam satu-satu dusun. Maka buku diatur bagaimana contoh bersama-sama ini.

.....



Lampiran 6. Bagian tentang Adat Perhukuman. Bagian ini terdapat pada halaman ke-56 dalam naskah Undang-Undang Palembang.

Sumber: Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang

Adat Perhukuman

Pasal 1

Jika orang dawa utang piutang atau barang atau kebon atau gadaian boleh pasyirah proatin minta tanda serah.

Jika perkara diputus oleh proatin tanda serah dari 1 sampai 3 rupiah. Jika dibawakan pada pasyirah tanda serah dari 1 sampai 5 rupiah atas kepatutan dengan besarnya dawaan

Pasal 2

Dari segala perkara yang salah pada aturan raja atau pada adat perkara mencuri

Berkelahi

Bujang gadis

Tiada boleh pasyirah proatin ambil tanda serah artinya riada boleh ambil tanda serah dari segala perkara yang dihukum dengan denda atau yang dihukum badan.

Pasal 3

Dan segala dawa utang piutang di bawa 5 rupiah tiada boleh ambil tanda serah.

Pasal 4

Jika orang yang dakwa utang piutang membayar tanda serah tiada boleh lagi pasyirah proatin ambil walasyan jika utang terbayar.

Pasal 5

Tanda serah dibagi tiga dua bagi pulang pada pasyirah atau kepala dusun dan satu bagi pada penggawa-penggawa yang turut timbang perkara.

Pasal 6

Segala perkara yang menjadi salah pada aturan raja atau pada adat hendak pasyirah proatin periksa dan hukum bagaimana tersebut di dalam ini undang-undang.

Maka pasyirah kuasa dendahi peranakkannya watas 12 ringgit ke bawa dan kepala dusun kuasa dendai

pranakkannya watas 6 ringgit kebawah.

Pasal 7

Jika kepala dusun putus perkara maka peranakkannya tiada suka terima ia punya perhukuman boleh iya mengadu pada iya punya pasyirah.

Maka hendaklah pasyirah periksa kembali itu perkara serta timbang dan putus bagaimana rasa yang patut.

Dan jika orang yang dihukum pasyirah tiada terima dari keputusan pasyirahnya boleh itu orang mengadu kepada kepala divisi atau kepada siapa yang kuasa di dalam batang hari.

Maka orang yang akan mengadu itu tiada boleh pasyirah tahan akan tetapi hendak pasyirah kasih patindi antar pada itu orang.

Pasal 8

Jika di dusun pangandang ada orang melanggar adat yang patut didenda lebih dari 6 ringgit hendaklah pangandang bawa itu perkara di hadapan pasyirah supaya dia nimbang.

Pasal 9

Dari segala perkara yang pasyirah proatin bawa di hadapan kepala divisi atau di hadapan siapa yang kuasa di dalam batang hari jika di taruhkan denda melainkan itu denda pulang pada pasyirah proatin bagaimana adat.

Pasal 10

Dari perkara bunuhan tunuh rumah atau dusun tumpu atau melanggar lawan dengan senjata pada yang kuasa marentah di dalam negeri tiada boleh pasyirah proatin putus karena hukum raja.

Pasal 11

Jika jadi dawa karna barang yang hilang melainkan ditetapkan harga bagaimana tersebut di bawah ini:

Padi 100 gantang plembang(?) 2 ringgit.

Kerbo satu 8 ringgit

Kambing satu 2 ringgit

Mas berat satu ringgit 12 ringgit.

Loeasya(?) berat satu 3 ringgit. Perak

berat 3 atau ringgit. Batang kelapa

yang sudah berbuah satu 1 ringgit.

Batang duku durian atau lain-lain

berapa sepatut harganya.

Pasal 12

Jika orang sumpah di dalam perkara atau menjadi saksi maka di belakang nyata sumpah itu bohong hendak orang itu kena hukuman raja.

Pasal 13

Jika gempala tangan artinya tampeling pukul numpang bergoco atau cabut kapak atau rusak tanduran atau rumah jika ditimbang ringan salah memberi pada orang yang dakwa

beras 1 gantang

kelapa 1 biji

aijam 1

sirih 1 besyul

dan jika ditimbang iya kena denda dari 2 sampai 6 ringgit.

Pasal 14

Jika orang bergoco atau balah dengan tangan atau kayu di dalam rumah atau di laman dusun sampai bangka atau tiada bangka didenda dari 2 sampai 6 ringgit dan lagi yang salah memberi tepong dari 1 sampai 4 ringgit pada yang bangka(?)

Pasal 15

Jika orang bergoco dihadapan orang punya rumah lantas yang punya rumah mengadu maka yang memulai bergoco kena denda 2 ringgit asjoe perkosa namanya. Dan jika bergoco di dalam orang punya rumah yang mulai bergoco kena denda 4 ringgit singga merkosa namanya dan orang itu pulang pada orang punya rumah

dan pasyirah dan proatin denda pada orang yang bergoco dari 6 sampai 12 ringgit.

Pasal 16

Jika orang baklaiy serta pegang besi atau cabut senjatanya iya kena denda dari 6 sampai 12 ringgit dan jika musuhnya luka bayar pada yang luka uang dari 2 sampai 8 ringgit.

Pasal 16

Jika orang melawan pasyirah atau proatin di dalam kuasanya serta pegang atau cabut besi atau pegang kayu atau lain-lain akan pukul orang itu kena dipukul atas kepatutan yang kuasa lagi ditutup yang kuasa lagi ditutup dari tiga sampai 6 bulan dan memberi tepong jika di dalam rumah kepada yang punya rumah jika di laman atau di pangkalan dusyunan kerbo satu 8 \$ yang melawan di tengah jalan kena hukuman raja.

Pasal 17

Jika orang berkalai sampai musuhnya cacat artinya hilang mata kuping kaki tangan yang buang sipat namanya kena denda 12 \$ serta bayar setengah bangun yaitu 20 \$ pada yang cacat.

Pasal 18

Jika musuh melisu pada lain orang terlupa yang tiada patut silip namanya dihukum

Beras 1 gantang

Kelapa 1 biji

Ayam satu ekor

Sirih 1 besyul

Itu pulang pada yang dakwa.

Pasal 19

Jika orang maki-maki atau katai orang punya istri atau anak bini orang disebuti iya punya perbuatan yang tiada patut dan tiada patut dan tiada boleh dinyatakan cempala mulut namanya dihukum denda dari 2 sampai 12 ringgit atas timbangan pasyirah proatin denda dibagi dua,

sebagai pulang pada yang dakwa dan sebagai pulang pada pasyirah atau proatin adanya.

Pasal 20

Jika orang mencuri siang hari di luar rumah di dusun atau di ladang buah-buah ayam atau bebek barang yang ketinggalan di luar rumah seperti bubu jalla kain-kain dan lain-lain barang didenda dari 2 sampai 4 ringgit dan barang yang hilang hendak di pulangkan atau diganti harganya berapa yang patut dan denda dibagi dua sebagai pulang pada orang yang kecurian dan sebagai pada pasyirah atau proatin

Pasal 21

Jika orang mencuri pada yang sedang jemur(?) atau klappa sirih pisang di batangnya kena denda 4 ringgit dan barang yang diambil hendak pulangkan atau diganti harganya dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang kecurian sebagai pada pasyirah atau proatin.

Pasal 22

Jika orang mencuri di dusun atau di ladang klappa cabe sirih serta tebang batangnya kerbo atau kambing kena denda dari 6 \$ sampai 12 \$ dan barang hilang atau rusak hendaklah dipulangkan atau diganti harganya, dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang kecurian dan sebagai pada pasyirah proatin

Pasal 23

Jika orang mencuri malam hari di dalam rumah masuk dengan tiada atau buka lawang hendak denda 12 ringgit dan barang-barang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya dan jika rumah rusak hendak dibayar berapa sepatut akan betulkan itu rumah atas timbang pasyirah proatin denda dibagi dua sebagai pulang pada

yang kecurian dan sebagai pada pasyirah atau proatin.

Pasal 24

Jika orang mencuri siang atau malam di dalam rumah tinggal naiyap namanya, atau hari malam atau hari siang masuk orang punya rumah lantas peksa mencuri narungku namanya kena denda 12 \$ dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya, dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang kecurian dan sebagai pada pasyirah proatin

Pasal 25

Jika orang mencuri padi di dalam bilik kena denda 12 \$ dan padi hendaklah dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang punya dan sebagai pada pasyirah proatin.

Pasal 26

Jika orang rabut lantas melarikan orang lain punya barang di tengah jalan negan namanya kena denda dari \$ sampai 12 \$ atas timbangan pasyirah proatin dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibagi dua sebagai pulang pada yang kecurian dan sebagai pada pasyirah proatin.

Pasal 27

Baba(?) rumah akan mencuri lantas tikam orang di dalam itu rumah iya kena hukuman raja

Pasal 28

Jika orang simpan atau sembunyikan atau membeli barang orang yang boleh mencuri dihukum bagaimana orang mencuri adanya.

Pasal 28

Siapa yang melihat orang punya perbuatan yang dilarang raja maka perbuatan itu tiada di cegah atau dilarang / ngubungi gawe namanya kena 6 \$

Pasal 29

Siapa yang dapat kabar dari orang punya perbuatan yang jadi larang maka tiada dibuka kepada yang kuasa ngidam gawe namanya kena 6 \$

Pasal 29 jika orang bertemu barang ditengah laman atau di pangkallan dusun atau di jalan besar di batang hari, hendaklah itu barang diserahkan pada iya punya proatin maka barang itu disimpan oleh proatin hari serta pukul canang kasyi tau orang banyak dan jika yang punya barang timbul hendak dipulangkan barang dan sesudah 7 hari jika yang punya barang tiada timbul maka itu barang dikasih pada yang bertemu.

Dan jika orang yang punya barang timbul kepada lain bulan boleh tebus barangnya dengan harga yang patut.

Pasal 30

Jika orang bertemu barang maka tiada diterangkan pada proatin maling dapat namanya dihukum seperti mencuri dari 3 sampai 6 ringgit dan barang pulang pada yang punya kena denda kepala dusun yang punya.

Pasal 30

Jika orang punya budak atau peliharaannya membuat yang dilarang kula mengala droh /berkeliling / gusti kepala denda namanya.

Pasal 31

Jika ada perahu kan..(?) siapa yang bertemu hendak diserahkan pada proatinnya maka itu perahu dilabuhkan di pangkallan dusun 7 hari 7 malam dan jika yang punya timbul hendak dipulangkan iya punya perahu tetapi iya bayar upah nemu dari 1 sampai 5 rupiah atas kepatuttan proatin dan jika atas 7 hari 7 malam yang punya perahu tiada timbul maka diserahkanlah it perkara pada yang boleh nemu dan jika yang punya

perahu timbul kemudian boleh iya tebus perahu dengan harga yang patut

Pasal 32

Jika orang bertemu perahu hanyut lantas diubah rupa iya dihukum seperti orang mencuri dari 3 sampai 6 ringgit dan perahunya itu pulang pada yang punya, denda kepada dusun yang punya.

Pasal 33

Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punya rumah di dusun atau di ladang maka itu orang yang numpang kecurian barangnya serta tiada nyata orang punya rumah kehilangan hendak orang yang punya rumah ganti barang orang numpang akan tetapi jika nyata orang yang punya rumah kehilangan juga tiada boleh orang yang numpang dakwa.

Pasal 33

Jika orang numpang di rumah orang di dusun atau di ladang membawa barang dan barangnya tiada dititip atau atau pertahunya(?) kepada orang yang punya rumah, maka sudah pagi hari orang yang numpang bilang kecurian, dakwanya tiada boleh diterima.

Maka jika barangnya dititip kepada yang punya rumah jika hilang orang tentu dititip ganti barangnya.

Pasal 34

Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punya beroeya(?) lantas kecurian barangnya orang yang punya beroega(?) tanggung serta iya hendak ganti orang punya barang hilang.

Pasal 35

Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam balai atau gardu dusun lantas kecurian barangnya maka kemit dusun tanggung serta iya

hendak ganti harga barang yang hilang.

Pasal 36

Dari adat bangun yang selamanya 3 pasyo:

1. Nista atau bangun matta gawe, jika laki-laki 40 \$ perempuan 50 \$
2. Mace atau bangun proatin, penggawa atau istrinya 240 \$
3. Utama atau bangun pasyirah atau istrinya 440 \$

Bangun anak pasirah bagaimana bangun proatin juga mace namanya.

Pasal 37

Orang bangun pulang pada ahli orang yang mati akan tetapi pasyirah proatin yang turut timbang perkara boleh ambil walasyan di dalam 10 ringgit 1 ringgit.

Pasal 38

Jika orang membunuh tiada dengan disengaja hendaklah bayar bangun bagaimana tersebut di atas pasal 36 serta bayar balanja matie 4 \$ dan dosya pada pasyirah proatin 12 \$ akan tetapi itu perkara hendak diputuskan di hadapan yang pegang kuasa di dalam batang hari

Pasal 39

Jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena tepong dari 2 sampai 8 ringgit dan denda pada pasyirah proatin dari 3 sampai 12 ringgit tepong pulang pada yang luka.

Pasal 40

Jika orang membunuh maling adang di dalam rumah tiada kena bangun.

Pasal 41

Jika laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya anak bini kerap gawe namanya, maka tertangkap di dalam rumah lantas dibunuh oleh lakinya perempuan itu tiada menjadi perkara akan tetapi jika

orang itu tertangkap di luar rumah tiada boleh dibunuh maka iya kena denda 12 \$ kasikap utang di tumba matu namanya.

Pasal 42

Jika malam hari orang bersembunyi di bawa orang punya rumah dengan maksud yang tiada terang kena denda 12 \$ sebab boleh bermaksud karap mati hendak membunuh atau karap gawe hendak maksud orang punya anak bini dan denda dibagi dua sebagai pulang pada orang tangkap dan sebagai pada pasyirah proatin.

Pasal 43

Jika orang padusunan mencuri atau rusakkan barang raja keloja wala namanya.

Jika pasyirah atau proatin denda 24 \$ serta dipecat, penggawa denda 12 ringgit, tiap mata gawe kena denda 2 \$

Pasal 44

Jika orang pedusunan turut raja berjalan maka lantas berlalu.

Jika berdarat terjun atas namanya
Jika berperahu terjumpa langan namanya

Iya kena denda 12 \$ dan jika pasyirah atau proatin atau penggawa hendak dipecat.

Pasal 45

Jika orang membuat jahat dengan kambing atau lain kawan mengida kawadung sejagat namanya iya kena denda 12 ringgit, serta pembasususun satu kerbo dan lagi iya kena ganti harga kambing atau lain-lain kawan bagaimana harganya yang patut.

Pasal 46

Tiada boleh sekali-kali orang pasyang lukas kata atau blantu di dekat ladangnya atau di dekat jalan-jalan. Dan jika orang melanggar ini aturan iya kena denda 12 \$ pada pasyirah

proatin, dan lagi jika ada orang yang kena tukas kala mati yang pasang itu perangkap kena bangun bagaimana tersebut di pasal 36, dan jika orang yang kena denda(?) tiada mati yang pasang itu perangkap kena tepong dari 6 sampai 12 ringgit.

Pasal 47

Jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga yang punya tanah tanggung dari dusunnya, jika riada nyata siapa yang punya perbuatan hendaklah pasyirah proatin sagirah kasih tau pada yang kuasa.

Pasal 48

Jika orang nebang batang sialang kena bangun 40 \$ pada yang punya sialang dan denda 12 \$ kepada pasyirah proatin

Pasal 49

Tiada boleh sekali-kali lagi pegang orang mengiring utang maka siapa lagi pegang orang mengiring utang kena denda 12 \$ raja maka orang yang mengiring dilepaskan dari utangnya.

Pasal 50

Siapa yang berutang boleh bayar dengan penyusun bayar sekurangnya 12 rupiah di dalam satu tahun.

Dan jika utangnya lebih dari 20 ringgit boleh berladang bagi tiga sebagai jadi bunga utang sebagai penyasur bayar dan sebagai pemakan orang yang berutang.

Pasal 51

Dari perkara utang piutang atau gadai menggadai yang sudah lebih lima tahun lamanya tiada di dakwa atau dibuka tiada boleh diperkarakan lagi.

Pasal 52

Jika orang berbini mati hartanya dibagi dua sebagai pulang pada anak atau sanak laki-laki yang mati dan sebagai pulang pada perempuannya adat sepancarig dan jika yang mati

ada utang hendaklah dibayar segala utang maka harta lebih dari utang itulah boleh dibagi.

Pasal 53

Jika harta orang yang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari itu utang, hendaklah perempuan itu bayar separuh dari utang yang tinggal.

Akan tetapi tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang bapanya jika dia orang tiada menerima waris.

Pasal 54

Jika perempuan yang berlaku mati maka separuh dari harta yang iya boleh sapancarian dengan lakinya pulang pada iya punya anak dan jika tiada ada anak pulang pada sanaknya itu perempuan

Pasal 55

Tiada boleh lagi nikahkan utang jika sampai ketika akan bayar berutang tiada mampu

Pasal 56

Jika orang yang dipukul denda oleh pasyirah proatin tiada punya pembayaran boleh pasyirah proatin penjingkan itu orang serta suruh angkat kerja maka di dalam utang dihilangkan 5 rupiah di dalam satu bulan.

Pasal 57

Jika pasyirah proatin mata gawe mati hendaklah orang di dalam marga dakwa dari utang atau lain-lain.

Jika pasyirah di dalam 40 hari 40 malam

Proatin di dalam 15 hari 15 malam

Mata gawe di dalam 7 hari 7 malam lepas dari itu tiada boleh lagi orang marga dakwa. Akan tetapi jika orang sedang berjalan boleh iya dakwa idar iya pulang kadusun.

Pasal 58

Jika ada orang mati hendak kepala dusun serta kaum periksa dari segala hartanya lantas dibagi pada yang dapat waris jika anak lagi kecil atau yatim piatu hendak dipegang pasyirah dan lebei penghulu sampai anak itu umurnya 14 tahun maka ketika itu tepat yatim.

Aturan bagi uang denda

Pasal 59

Jika pasyirah denda peranakkan dusun sendiri denda itu dibagi dua, bagi pulang pada pasyirah, satu bagi pada penggawa-penggawa dusun.

Pasal 60

Jika pangandang putus perkara peranakkan iya dnda dibagi tiga, dua bagi pulang pada pangandang dan satu bagi pada penggawa-penggawanya.

Pasal 61

Jika perkara peranakkan dusun pengandang diputus oleh pasyirah denda dibagi dua sebagi pulang pada pasyirah sebagi pada pengandang yang punya prankkan.

Maka bagian pasyirah dibagi lagi tiga dua bagi pasyirah yang punya dan satu bagi penggawa marga/pembarap yang punya. Dan bagian pengandang yang punya dan satu bagi pulang pada penggawa-penggawanya.

Pasal 62

Jika perkara antara peranakkan lain-lain dusun tetapi tunggal marga denda dibagi dua sebagi pulang pada pasyirah di dalam itu sebagi dari tiga penggawa marga yang punya, sebagi lagi dibagi rata antara beberapa pengandang yang punya peranakkan masuk perkara.

Di dalam bagian satu-satu pengandang sebagi dari tiga hendak pengandang kasih pada penggawa-penggawa dusun.

Pasal 63

Jika perkara antara peranakkan lain-lain marga denda dibagi rata antara beberapa pasyirah yang punya peranakkan masuk perkara.

Maka satu-satu pasyirah bagi pula denda pada penggawa marga serta pengandang dan penggawa-penggawa bagaimana tersebut di pasal 59, 60. 61 dan 62

Pasal 64 ‘

Inilah teladan bagi denda seandainya 4 orang dusun pangandang mencuri maka di denda pasyirah satu orang 12 \$ jumlah 48 \$

Maka dibagi pada orang yang kecurian 6 \$ pada pasyirah serta penggawa marga 21 \$ pada pengandang-pengandang serta penggawa-penggawa dusun-dusun orang yang didenda dan dusun orang yang kecurian 21 \$

Artinya proatin-proatin dusun orang yang kena denda serta proatin dusun orang yang kecurian sama rata boleh bagian.

Dan seandainya 4 orang satu marga mencuri di lain marga maka didenda satu orang 12 ringgit denda dibagi pada yang kecurian 6 \$

C. Penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya

Setelah mengetahui seluk beluk pembentukan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang serta isi dari naskah undang-undang tersebut, dalam sub ini akan dijelaskan terkait penerapannya baik dari sisi struktur pengadilannya, maupun kasus pelanggaran dan kebijakannya.

1. Struktur pengadilan adat

Dalam penerapan hukum Undang-Undang Simbur Cahaya di Palembang, Willem Frans Lublink-Weddik menjabarkan bahwa kesultanan ini memiliki sistem pengadilan adatnya sendiri. Dalam sistem pengadilan adat ini, menurutnya, tiga divisi telah dibuat dengan tujuannya yang telah ditentukan masing-masing.

Diantara divisi tersebut adalah; pertama, Rapat Marga yaitu sebagai divisi tertinggi dalam sistem pengadilan adat. Kedua, Rapat besar, sebagai divisi bawahan Rapat Besar. Dan ketiga, Rapat kecil, yaitu perpanjangan tangan dari divisi Rapat Besar.³⁹ Dua divisi terakhir juga dijelaskan saling bekerja sama dalam menangani kasus kejahatan hukum adat.

Dilihat dari strukturnya, Rapat Marga terdiri dari kepala wilayah atau kepala marga, yang biasanya ditunjuk sebagai ketua, dan kepala dusun (*Pangandang*) sebagai anggotanya. Divisi ini memiliki wewenang seperti yang dijelaskan dalam pasal 7, 8, dan 9 dari Peraturan Rapat Palembang, yaitu sebagai pengganti kepala yang memiliki otoritas serta wewenang⁴⁰

³⁹ W. F. Lublink-Weddik, *Loc Cit.* Hal 7-10.

⁴⁰ Dikatakan Bahwa Rapat Marga jelas tentu telah menggantikan kepala yang memiliki otoritas dan wewenang, lihat: Mussert, *Majalah Kolonial*, Vol 3. No 6, 24 November 1935. Hal. 409, lihat juga, J. W. van Royen, *Loc Cit.* Hal. 46-48, Pasirah dan Proatin (dianggap) sebagai hakim tunggal untuk sementara waktu.

Untuk tujuan ini, Rapat Marga biasa disebut sebagai hakim pidana. Lain halnya dengan Rapat Besar, struktur divisi ini terdiri dari kepala dusun, dan kepala kaum. Begitu pun dengan Rapat kecil, ia memiliki struktur yang dapat dikatakan sama dengan Rapat Besar.⁴¹

Setiap divisinya sendiri memiliki tugasnya masing-masing, meskipun untuk Rapat Besar dan Rapat Kecil keduanya memiliki tugas yang sama dan saling bahu membahu menyelesaikan tugasnya sebagai pengadilan adat. Bagi Rapat Marga sendiri tugas yang dilimpahkannya adalah; mencatat semua penuntutan hukum untuk tindakan kejahatan di dalam marga. Kejahatan ini biasanya yang berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, pelanggaran adat, dimana segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dalam marga akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kebijakan dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga segala hukuman yang berasal dari KUHP tidak diberlakukan untuk menangani kasus pelanggaran ini. *Kedua*, mencatat semua pelanggaran perundang-undangan. Dan *ketiga*, mencatat semua pelanggaran yang selayaknya dilakukan oleh pengadilan marjinal.⁴²

Sedangkan tugas Rapat besar dan Rapat Kecil adalah; pertama, memutuskan keputusan pengadilan yang bergantung pada kompetensi Rapat Marga terkait semua pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan hukum adat. *Kedua*, menentukan hukuman setiap pelanggaran. ketentuan hukum ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dari ordonasi tentang yurisdiksi adat yang tidak terancam dengan hukuman lebih tinggi dari batas yang ditentukan. *Ketiga*, mencatat setiap proses hukum sehubungan dengan pelanggaran yang disebutkan di atas. *Keempat*, mencatat semua pelanggaran yang telah lolos dari yurisdiksi Rapat Marga. Dan

⁴¹ W. F. Lublink-Weddik, *Op Cit.* Hal 7-10.

⁴² W. F. Lublink-Weddik, *Ibid.* Hal 7-10.

kelima, mencatat keputusan Rapat Marga tentang banding. Seperti yang terlihat di atas, pengadilan ini memiliki bagian terbesar dari ketentuan hukum kasus.⁴³

Dengan demikian, baik pelanggaran maupun kejahatan yang menyalahi hukum adat yang tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya Palembang, penanganan kasunya akan ditangani oleh sistem pengadilan di atas.

2. Kasus pelanggaran dan Kebijakannya

Secara umum, baik kasus pelanggaran, kejahatan maupun pidana akan selalu ditemukan di setiap belahan wilayah. Begitu pun dengan Kesultanan Palembang. Berdasarkan penyerahan pernyataan yang diungkapkan oleh Residen Palembang, Steinbuch, kurang lebih di sekitar tahun 1930-an, dalam satu tahun jumlah rata-rata kasus pelanggaran yang ditangani Rapat Marga adalah sekitar 1783 kasus. Untuk Rapat Besar rata-rata kasus pidana yang ditanganinya adalah 946 kasus. Dan sedangkan rata-rata kasus kejahatan yang ditangani Rapat Kecil adalah sekitar 4004 kasus.⁴⁴ Jumlah yang tidak sedikit pastinya. Tentunya jumlah arsip tersebut cukup menakjubkan. Untuk itu, mengambil bagian yang dianggap penting saja mungkin menjadi pilihan yang tepat.

Sebagaimana yang tersusun dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang, Adat Bujang, Gadis dan kawin menjadi bagian pembuka dalam kebijakan ini. Setidaknya terdapat 32 pasal yang dituangkan di dalamnya yang isinya membahas segala sesuatu berhubungan dengan hubungan lawan jenis, baik dari tradisi adat, pelanggaran, dan

⁴³ W. F. Lublink-Weddik, *Ibid.* Hal 7-10.

⁴⁴ W. F. Lublink-Weddik, *Ibid.* Hal. 4

hukumannya. Berikut adalah 10 putusan kasus yang bisa dijadikan sebagai contoh dari pelanggaran pada ranah ini.¹

Vonnissen: De vonnissen Nos. 1 tot en met 10 behandelen het delict waarbij strafbaar wordt gesteld het hebben van gemeenschap buiten echt van een boedjang met een gadis met zwangerschap tot gevolg.

Putusan: Putusan No. 1 hingga 10 berurusan dengan pelanggaran yang membuatnya menjadi pelanggaran pidana untuk memiliki hubunganantara bujang dengan seorang gadis yang berakibat pada kehamilan.”

No 1. Moesi Ilir en Koeboe streken.

In eerste instantie werd voor de rapat marga de gadis Mesenah beschuldigd van het delict boenting gelap d.i. het zwanger worden van een vrouw zonder dat bekend is wie de dader is geweest. Zij wees den boedjang Oesoep aan als den schuldigen dader. De rapat marga besliste, dat Oesoep den zuiveringseed zal hebben uit te zweren, bij weigering waarvan hij zal worden veroordeeld tot f 30.— boete subsidiair 1 maand hechtenis en het slachten van een geit tepoeng doesoen genaamd. Zweert Oesoep dezen zuiveringseed uit dan wordt het meisje wegens boenting g e l a p tot de zelfde straf veroordeeld als hij bij niét uitzwering van dezen eed. Hoewel ter terechtzitting Oesoep verklaarde den eed te durven uitzweren, ging hij van deze uitspraak in hooger beroep, louter omdat hij den hem opgelegden eed niet wenschte uit te zweren. In hooger beroep van de rapat marga werd hij door de rapat ketjil schuldig bevonden aan het delict bergoebalan lant as boenting en veroordeeld tot f 30.— boete subsidiair 1 maand hechtenis en tot het slachten van een geit, tepoeng doesoen genaamd, bij niet voldoening te verhalen op zijn bezittingen. Deze veroordeeling vond in hoofdzaak plaats op grond van de omstandigheid dat Oesoep weigerde den hem in eerste instantie door de rapat marga opgelegden zuiveringseed uit te zweren

No 1. Wilayah Moesi Ilir dan Koeboe.

Dalam contoh pertama, rapat marga de gadis Mesenah didakwa dengan kejahatan memperkosa pemerkosaan, yaitu kehamilan seorang wanita tanpa mengetahui siapa pelakunya. Dia mengidentifikasi Bujang Oesoep sebagai pelakunya. Rapat Marga memutuskan bahwa Oesoep harus bersumpah untuk membersihkan sumpah, sebagai penolakannya ia akan didenda 30 f. - Baik, atau 1 bulan ditahan dan disembelihnya kambing yang disebut tepoeng doesoen. Jika Oesoep bersumpah sumpah penyucian ini, gadis itu akan dihukum untuk hukuman yang sama karena cemoohan, karena dia tidak bersumpah sumpah ini. Meskipun Oesoep menyatakan di persidangan bahwa dia berani bersumpah, dia mengajukan banding atas putusan ini, hanya karena dia tidak ingin bersumpah sumpah yang telah dikenakan padanya. Atas banding oleh rapat marga, ia dinyatakan bersalah oleh rapat ketjil dari para pelanggar bergoebalan lant as yang dipenjara dan dijatuhi hukuman denda 30 f. - baik, alternatifnya 1 bulan dalam tahanan dan untuk menyembelih seekor kambing, disebut tepoeng doesoen, jika tidak puas pada barang-barangnya. Keyakinan ini terutama

¹ Semua putusan ini merupakan kajian yang dilakukan Lublink dalam meneliti putusan Rapat Marga terhadap pelanggaran Hukum adat di Palembang. Lihat: W. F. Lublink-Weddik. *Ibid.*

terjadi dengan alasan bahwa Oesoep menolak untuk bersumpah sumpah penyucian yang dikenakan kepadanya oleh rapat marga dalam contoh pertama.

No 2. Tebing Tinggi.

Bij dit vonnis werd door de rapat ketjil alleen veroordeeld de boedjang Moehamad Jakoep tot f 15.— boete subsidiair 15 dagen hechtenis en tot het slachten van een geit (pembasoeh do es oen), bij niet betaling te verhalen op zijn bezittingen. De gadis Alaminah daarentegen werd niet veroordeeld aangezien :

a) het strafbare feit werd begaan op aandringen van den boedjang,

b) het delict werd gepleegd jegens den eigen verloofde, die lang heeft moeten wachten alvorens het huwelijk kon worden gesloten,

c) het huwelijk tusschen boedjang en gadis reeds voor de berechting van het delict werd gesloten, waardoor de schuld als het ware werd opgeheven.

De berechting van deze zaak door de rapat ketjil in stede van door de rapat marga vond plaats op grond van de omstandigheid dat beklagde gadis Alaminah een dochter was van den pasirah van de marga Tandjoeng Ning, die als voorzitter van de bevoegde rapat marga, zich verschoonde x). Wellicht is aan diezelfde omstandigheid te wijten dat men hier overwegingen liet gelden die in andere soortgelijke strafzaken geen gelding vonden.

NO 2. Tebing Tinggi

Dalam putusan ini, rapat ketjil hanya menghukum budjang Muhammad Jakoep dengan denda 15 tahun. - Denda, atau 15 hari dalam tahanan dan untuk pembantaian kambing (pembasoeh do es oen), karena non-pembayaran dapat diperoleh kembali dari barang-barangnya. Gadis Alaminah, di sisi lain, tidak dihukum karena:

a) pelanggaran dilakukan atas desakan budjang,

b) pelanggaran dilakukan terhadap tunangannya sendiri, yang harus menunggu lama sebelum pernikahan dapat disimpulkan

(c) pernikahan antara Budjang dan Gadis diselesaikan sebelum persidangan delite, akibatnya hutang terangkat.

Persidangan atas kasus ini oleh rapat ketjil yang dihasut oleh rapat marga berlangsung dengan alasan bahwa terdakwa gadis alaminah adalah putri pasirah dari marga tandjoeng ning, yang, sebagai ketua rapat marga yang kompeten, tampaknya). Mungkin keadaan yang sama disebabkan oleh fakta bahwa pertimbangan digunakan di sini yang tidak berlaku dalam kasus pidana serupa lainnya.

No 3 Pasemah landen

Gadis Barinap en boedjang Soerip zagen zich elk - tot f 30.— veroordeeld, subsidiair 30 dagen hechtenis en tot het slachten van een karbouw, pembasoeh doesoen genaamd, te bekostigen door beklagden.

No 3 Pasemah Landen

Gadis Barinap dan Budjang Surip masing-masing dijatuhi hukuman 30 gulden, atau 30 hari di tahanan dan pembantaian bangkai yang disebut pembasoeh dooen oleh terdakwa.

No 4 Pasemah Landen

Gadis Soelima en boedjang Bedoel werden boeten opgelegd van elk f 30.— subsidiair 30 dagen hechtenis en het slachten van een karbouw (pembasoeh doesoen), bij niet voldoening te verhalen op hunne bezittingen.

No 4 Pasemah Landen

Gadis Soelima dan Budjang Mean adalah denda masing-masing f 30 - sebagai alternatif penahanan 30 hari dan pembantaian bangkai (pembasoeh dooen), jika tidak pulih dari harta benda mereka.

No 5 Lematang Ilir

In deze zaak diende het doesoenhoofd krio Tjik Anang een klacht in tegen Kenalam omdat twee maanden na het huwelijk een kind geboren werd uit zijn echtgenoot Dahilam. De boete bedroeg 12 rijksdaalders, waarvan 6 rijksdaalders bestemd waren voor den pasirah, 4 voor den krio en 2 voor de penggawa's van de doesoen waar Kenalam woonde.

No. 5 Lematang Ilir

Dalam kasus ini, trio kepala doo Tjik Anang mengajukan keluhan terhadap Kenalam karena dua bulan setelah pernikahan seorang anak lahir dari istrinya Dahilam. Denda berjumlah 12 Rikjsdaalders, di mana 6 Rikjsdaalders ditakdirkan untuk pasirah, 4 untuk krio dan 2 untuk pengawas dusun tempat Kenalam tinggal.

No. 6 Ogan Ilir

Gadis Jahoeda en boedjang Mahzan werden elk veroordeeld tot een boete van 12 rijksdaalders subsidiair 60 dagen hechtenis en verplicht met elkaar te trouwen, terwijl de boedjang tevens veroordeeld werd tot betaling van 3 rijksdaalders p a l a j a n, (d.i. de volgens de adat aan de hoofden toekomende retributie bij huwelijksluiting wanneer geen voorafgaand overleg tusschen de wederzijdsche ouders is gepleegd), bij niet betaling te verhalen op zijn bezittingen.

No 6 Ogan Ilir

Gadis Jahoeda dan Budjang Mahzan masing-masing dijatuhi hukuman denda 12 Rikjsdaalders, atau 60 hari dalam tahanan dan wajib menikah satu sama lain, sementara Budjang juga dihukum membayar 3 Rikjsdaalders Pa 1 Ajan (yaitu kepala-kepala dikumpulkan sesuai dengan adat. retribusi untuk perkawinan ketika tidak ada konsultasi sebelumnya yang dilakukan antara orang tua bersama), dalam kasus tidak ada pembayaran, untuk memulihkan harta miliknya.

No 7 Ogan Ilir

Gadis Nj. Kipit en boedjang Doel werden tot de zelfde boete veroordeeld en eveneens om met elkander te trouwen. Een uitspraak omtrent de p a l a j a n ontbreekt hier.

No 7 Ogan Ilir

Gadis Nj. Kipit dan Boedjang Doel dijatuhi hukuman denda yang sama dan juga menikah satu sama lain. Tidak ada pernyataan tentang p a l a y a n di sini.

No 8 Komering Ilir

Boedjang Seman werd veroordeeld tot 12 rijksdaalders boete bij niet betaling te vervangen door 30 dagen hechtenis. Van deze boete dienden 10 rijksdaalders aan

den pasirah en 2 aan den aanklagenden penggawa te worden betaald. Boedjang en gadis moesten met elkander huwen.

No 8 Komerling Ilir

Boedjang Seman dijatuhi hukuman untuk mengganti 12 denda Rijksdaalders karena tidak dibayar selama 30 hari dalam tahanan. Dari hukuman ini, 10 kekaisaran harus dibayarkan ke pasirah dan 2 untuk penggawa yang dituduh. Budjang dan gadis harus menikah satu sama lain.

No 9 Palembang en Banjoeasinstreken

Bij dit vonnis hoorde Alibidin zich veroordeeld worden tot 12 rijksdaalders boete subsidiair 12 dagen hechtenis met verplichting gadis Rohani te huwen zonder betaling van oepah batin, (d.i. de door de adat verschuldigde betaling aan de hoofden bij huwelijksluiting na overleg tusschen de wederzijdsche ouders).

No 9 Daerah Palembang dan Banjoeasin

Dengan putusan ini, Alibidin dijatuhi hukuman 12 denda Rijksdaalders, atau 12 hari dalam tahanan dengan kewajiban untuk menikahi Gadis Rohani tanpa pembayaran oepah batin, (yaitu pembayaran yang dilakukan oleh adat kepada kepala saat menikah setelah berkonsultasi dengan orang tua bersama).

No 10 Palembang en Banjoeasinstreken

Op klachte van het, kamponghoofd, de kliwon Sani, werd boedjang Oesoep veroordeeld tot 12 rijksdaalders boete subsidiair 1 maand hechtenis en tot het huwen met gadis Siti.

No 10 Daerah Palembang dan Banjoeasin

Atas keluhan kepala kampung, kliwon Sani, Budjang Oesoep dihukum 12 denda Rijksdaalders, atau 1 bulan ditahan dan menikahi Gadis Siti.²

Pelanggaran-Pelanggaran di atas merupakan contoh spesifikasi kasus hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada kehamilan. Secara spesifik kebijakan ini telah dimuat dalam pasal 8 undang-undang terkait Adat Bujang, Gadis dan Kawin yang berbunyi:

Jika bujang gadis bergubelan lantas bunting maka bujang kena denda 12 rijksdaalders dan bujang gadis itu hendaklah sama itu dikawinkan bagaimana trang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin.

Jika dilihat dari putusan hukuman terhadap pelanggaran di atas, yurisdiksi hukum adat memang mengacu kepada kebijakan pada pasal 8 diatas untuk sebagian vonis hukuman yang

² W. F. Lublink-Weddik, *Op. Cit.* Hal.12-15.

dibuatnya. Karena mengacu pada kebijakan tersebut hukuman yang ditetapkan tidak akan lebih dari denda senilai 12 rijkdsdaalders dan tentunya menikahkan keduanya.

Contoh kasus pelanggaran lainnya yang ditemukan di Palembang adalah terkait *Bakar Ladang Koerang Djaga dan Kekasan Koerang*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lublink:

Vonnissen: Het branden van ladangs zonder de noodige waakzaamheid te betrachten en zonder behoorlijke brandvrije strooken (k e - k a s a n) te hebben aangelegd. No. 77. Moesi Ilir en Koeboestreken.

Mohamad Ali, Repah en Raoeb hadden hun ladangs gebrand. Naast deze ladangs bevond zich de rubbertuin van Somad, die vernield werd door vuur, dat zich van één der ladangs uit langs een dooden boomstam voortzette. De kekasan bleek niet te voldoen aan de door de plaatselijke adat vereischte breedte van acht d e p a i). Bovendien hadden de drie beklagden Somad niet op de hoogte gesteld van hun plannen om te branden. Van deze drie beklagden werd alleen Repah schuldig bevonden aan de overtreding: tijdens het branden van zijn ladang niet de noodige voorzorg in acht te hebben genomen waardoor andermans gewassen vernield werden. De boomstam lag namelijk tusschen zijn ladang en den tuin van Somad. Hij werd veroordeeld tot f 15.— boete subsidiaii 15 dagen hechtenis, tot betaling van een schadevergoeding aan Somad groot f 23.— alsmede f1.84 walasa.n (gerechtskosten) en f 7.50 commissieloon voor de hoofden die het plaatselijk onderzoek hadden verricht. Bij niet betaling zou verhaal op zijn bezittingen volgen.

Dit vonnis is het gevolg van een appelbehandeling van de rapat ketjil. Voor de rapat mar ga werd de zaak behandeld als een eisch tot schadevergoeding door Somad ingesteld tegen Mohamad Ali, Repa en Raoeb, welke eisch echter werd afgewezen, omdat deze rapat het onbewezen achtte dat het vuur hetwelk de rubbertuin vernielde afkomstig was van de ladangs der drie laatstgenoemde personen.³

Hukuman: Membakar tanah tanpa melakukan kewaspadaan yang diperlukan dan tanpa membangun strip tahan api yang tepat (k e - k a s a n).

No. 77. Moesi Ilir dan Koebestreken.

Mohamad Ali, Repah dan Raoeb membakar ladang mereka Di sebelah anak-anak tangga ini adalah kebun karet Somad, yang dihancurkan oleh api, yang berlanjut dari salah satu anak pohon melewati batang pohon yang mati. Kekasan ditemukan tidak memenuhi lebar delapan d e p a i) yang dipersyaratkan oleh adat setempat. Selain itu, ketiga terdakwa tidak memberi tahu Somad tentang rencana mereka untuk membakar. Dari ketiga terdakwa ini, hanya Repah yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran tersebut: selama pembakaran ladangnya, ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghancurkan tanaman orang lain. Batang pohon itu terletak di antara ladang dan kebun Somad. Dia dijatuhi hukuman denda 15 f, - subsidi halus 15 hari dalam tahanan, untuk membayar kompensasi kepada Somad dari denda senilai 23 f. – serta denda 1,84 f walasa.n

³ Lublink Weddik, *Ibid*, Hal 107-108.

(biaya pengadilan) dan komisi 7,50 *f* untuk kepala yang melakukan penyelidikan lokal. Dalam kasus non-pembayaran, ganti rugi akan mengikuti barang-barangnya.

Putusan ini adalah hasil dari perawatan dari rapat ketjil. Untuk rapat marga, kasus tersebut ditangani sebagai klaim atas kerugian yang dibawa oleh Somad terhadap Mohamad Ali, Repa dan Raoeb, yang bagaimanapun ditolak, karena rapat ini menganggap tidak terbukti bahwa api yang menghancurkan kebun karet berasal dari ladang-ladang di desa itu. tiga orang terakhir.

Kasus di atas nampaknya merupakan kasus pelanggaran dalam hal berladang. sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 20 terkait Aturan dusun dan berladang bahwa ketika seseorang membakar ladang dan merugikan orang lain maka ladang mereka ikut terbakar juga, hukuman yang ditetapkan adalah denda paling sedikit 6 hingga 12 *f*. Sebagaimana yang tertulis:


Jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran seperti duren, kelapa, loeroe, atau lain-lain motong sebab orang yang bakar ladang kurang jaga maka itu orang kena denda dari 6 sampai 12 rijksdaalders dan kena ganti tanduran yang motong dengan harga yang patut. Dan denda dibagi dua sebagai pulang ada yang punya tanduran dan sebagai proatin-proatin.⁴

Dengan demikian, putusan tersebut dibuat merujuk pada hukum yang tertulis pada Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu membebaskan dengan hukuman denda senilai 6 sampai 12 rijksdaalders. Sebagaimana yang tertulis di dalam pasal tersebut, denda yang dibebankan kepala tertuduh akan dibagi menjadi dua dengan membayarkan sebagian kepada orang yang kebunnya terkena dampak pembakaran lahan dan sebagiannya lagi dibayarkan kepada proatin atau kepala marga.

Untuk melihat bagaimana kasus ini akhirnya ditangani oleh yurisdiksi setempat, nampaknya surat dakwaan menjadi penting. Sebagaimana contoh kasus yang dikutip dan diuraikan di atas hanya membahas tentang putusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atas kasus yang

⁴ Undang-Undang Simbur Cahaya, *Loc Cit.*

berbeda-beda, maka berikut akan diperlihatkan contoh surat dakwaan yang biasanya ditulis untuk kemudian ditinjau oleh pengadilan. Hanya saja, contoh surat dakwaan di bawah bukan lah berasal dari negeri Palembang, melainkan merupakan arsip surat dakwaan dari Pontianak. Tujuan ditampilkan surat dakwaan ini semata-mata untuk pertimbangan bagaimana biasanya surat dakwaan ditulis dalam lingkaran hukum yang ada di kesultanan Melayu. Sehingga, surat dakwaan ini menjadi penting untuk melihat hal tersebut. Berikut lampirannya:



Lampiran 7 . Contoh surat dakwaan yang dialamatkan oleh Muhammad Taib bin Zainal mengenai sebidang tanah di Tanjung Selat Bintan. Tertanggal 18 Maret 1881. **Sumber:** Lampiran pada artikel Henry Chambert-Loir berjudul *Beberapa Aspek Peradilan Agama Islam Kesultanan Pontianak tahun 1880-an*, dalam *Sultan, Pahlawan dan Hukum*, 2011, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Transliterasi teks:

Dipersembahkan mengadap kebawah kuasa sri paduka duli yang maha mulia tuanku sultan yang bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam negeri Pontianak. Ampun tuanku

Syahdan maka adalah hamba tuanku Muhammad Tayib bin Zainal mengadap dengan surat ini menyembahkan ke bawah duli yang maha mulia yang hamba beserta pacal Muhammad Tahir serta Muhammad Tah memohonkan ke bawah duli tuanku akan jadi penghidupan hamba bertiga saudara, yaitu tanah di Tanjung Selat Bintan di watasan Matoa Ence' Ali di tepi laut. Harap beribu harap akan dikabulkan serta dikurniakan seberapa-berapa kurnia melainkan terjunjung di atas batu kepala hamba tuanku bertiga adanya.

Ampun hamba tuanku bertiga harap akan diampuni.

Pontianak kepada 18 hari bulan Maret tahun 1881

[tanda tangan Muhammad Toyib]⁵

Surat dakwaan di atas merupakan surat yang dialamatkan kepada penguasa Pontianak untuk meminta pertimbangan terhadap tanah yang ada di wilayah Tanjung Selat Bintan sebagai kepemilikan ketiga bersaudara yang disebutkan di atas. Bagaimanapun, jika melihat dari desain penulisannya, surat dakwaan yang diajukan kepada pengadilan hukum untuk dipertimbangkan dalam segala kasus dan hal tidak akan jauh berbeda dengan surat dakwaan di atas. Begitu pun dengan desain ajuan surat dakwaan yang ada di Palembang, mengingat sistem pengadilan kesultanan tidak akan jauh berbeda antara satu dengan lainnya.⁶

Namun, mengingat surat dakwaan tersebut hanya sebuah arsip surat untuk mempertimbangkan klaim atas tanah, bagaimanapun contoh surat dakwaan di atas hanya satu dari aspek prosedur peradilan. Begitu pun dengan contoh putusan peradilan terhadap kasus-kasus

⁵ Henry Chambert-Loir berjudul *Beberapa Aspek Peradilan Agama Islam Kesultanan Pontianak tahun 1880-an*, dalam *Sultan, Pahlawan dan Hukum*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2011)

⁶ P.P. Buss-Tjen, *Loc Cit. Hal. 115*

pelanggaran dan kejahatan yang sebelumnya telah diuraikan. Kesemuanya itu tidak mengandung informasi mengenai acara persidangan, tanya jawab dengan kedua belah pihak yang berperkara, mendengar pendapat saksi dan lain sebagainya yang merupakan alur jalannya pengadilan dan yurisdiksi.

Dengan uraian di atas, penjelasan tersebut cukup memberi gambaran terkait bagaimana penerapan hukum yang diberlakukan di wilayah Palembang dan sekitarnya. Dengan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan di tengah masyarakat Palembang dan sekitarnya telah merujuk berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang yang digunakan sebagai acuan hukum serta kebijakan sejak pertama kemunculan kesultanan di wilayah ini.

D. Refleksi Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Konteks Saat Ini

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan warisan hukum yang telah ada sejak permulaan berdirinya kesultanan Palembang yang terus dipakai bahkan setelah keruntuhannya. Kitab undang-undang ini diakui merupakan perpaduan antara hukum adat dengan hukum dan ajaran Islam. Sehingga kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis yang berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara khususnya Palembang dan sekitarnya. Setelah mengkaji undang-undang Simbur Cahaya ini, banyak refleksi yang dapat diambil dari nya, yang diantaranya merupakan ajaran yang mengedepankan bukan hanya tentang kerukunan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tetapi juga mengajarkan tentang harmonisasi dengan lingkungan alam.

Pada kebijakan bagian I undang-undang Simbur Cahaya terdapat kebijakan yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan sedemikian rupa. Kebijakan ini juga mengatur tentang hukuman yang diterima jika terjadi pelanggaran baik kekerasan atau kejahatan asusila terhadap gender. Peraturan ini sebenarnya cukup relevan jika diterapkan pada konteks saat ini, mengingat masih banyak terjadi kejahatan asusila khususnya terhadap perempuan yang terus meningkat.⁷

Sedangkan kebijakan lainnya yang diatur dalam kitab undang-undang ini sangat mencerminkan kearifan lokal yang kekal. Sebagaimana kebijakan kedua, ketiga dan keempat yaitu mengatur tentang adat dari marga, dusun, dan kaum yang di dalamnya mengatur tentang segala kebijakan demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat dari skala sempit hingga skala luas yang diatur begitu tertata. Sebagai tambahan juga, kebijakan terkait agraria diatur sedemikian ketat.

Terkait kebijakan agraria tersebut, kebijakan ini sebenarnya sangat memadai jika diterapkan dalam konteks menjaga lingkungan saat ini. Taufik Wijaya, seorang pegiat lingkungan hidup di wilayah Palembang mengatakan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya khususnya pada bab III banyak menjelaskan mengenai hubungan lingkungan dan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai aturan mengenai cara membakar lahan agar tidak merugikan orang lain, ketentuan memelihara binatang ternak, dll.⁸

Dari banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan saat ini, sebenarnya di dalam kitab ini telah diatur tata cara, sanksi dan perilaku pembukaan hutan yang harus sangat berhati-hati agar

⁷Devina Halim, *Dua Pekan Terakhir, Polri Catat Kejahatan Asusila Hingga 11, 80 Persen*, didapat dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/20542321/dua-pekan-terakhir-polri-catat-peningkatan-kejahatan-Asusiala-1180-persen>. Diakses pada: 12/08/2020 pk1 09:23.

⁸ Parliza Hendrawan, *Simbur Cahaya, Kearifan Lokal yang Kekal*, diambil dari pantauambut.id/simbur-cahaya-kearifan-lokal-yang-kekal/ diakses pada 12/08/2020 pk1 11:20.

tidak menyebabkan kebakaran di tempat lain. Sehingga, jika melihat hal tersebut kitab undang-undang ini masih sangat relevan bila diterapkan pada masa saat ini, karena peraturan di dalamnya meskipun berusia ratusan tahun tetap terdapat norma, aturan dan sanksi yang jelas.

